



**PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA PADA TINDAK PIDANA YANG
BERSIFAT TERORGANISIR**

TESIS

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**Tennessee Corint
P2B122036**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister hukum, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan

Tennessee Corint
P2B122036



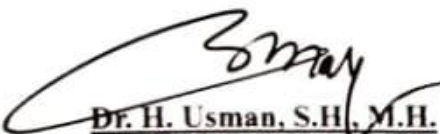
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tennessee Corint
NIM : P2B122036
Program Kekhususan : Hukum Keadanaan
Judul Tesis : Perlindungan Hukum *Justice Collaborator*
Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara
Pidana Indonesia Pada Tindak Pidana yang
Bersifat Terorganisir

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini dan
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

Pembimbing Utama


Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP.196405031990031004

Jambi, Mei 2024
Pembimbing Pendamping


Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIP.199111302023211021



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tennessee Corint
Nomor Induk Mahasiswa : P2B122036
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum *Justice Collaborator*
Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara
Pidana Indonesia Yang Bersifat Terorganisir

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
Pada tanggal 13 Mei 2024
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Penguji
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Sekretaris
Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Penguji Utama
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Anggota
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Anggota
Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Anggota
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Anggota

TANDA TANGAN

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP.196405031990031004

Mengesahkan;
Ketua Program,

Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP.196501071990031002

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Tindak Pidana yang Bersifat Teroganisir”**.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dalam penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini untuk memenuhi atau sebagai syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi. Dalam mengikuti pendidikan ini, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang di dapat akan menambah dan meningkatkan wawasan khususnya di bidang hukum kepidanaan maupun di bidang hukum lainnya.

Tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi, yang telah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana tersedianya para Dosen-Dosen yang berpengalaman, sehingga memudahkan Penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi;
2. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam persetujuan judul tesis;
3. Hj. Andi Najemi, S.H. M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan administrasi perkuliahan sehingga sampai terlaksananya ujian tesis;
4. Para Dosen Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
5. Dr. H. Usman, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Erwin, S.H. M.H. selaku pembimbing kedua dalam pengerjaan tesis ini, yang telah dengan sabar, tulus dan dedikasi yang tinggi telah membantu mengarahkan Penulis sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
6. Para staf Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi yang dengan tulus telah banyak memberikan pelayanan administrasi sehingga memberikan kelancaran dalam proses perkuliahan;

7. Kepada Ibu saya Uli Elizabeth, S.H., M.Kn yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang beserta adik saya yang terkasih sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
8. Kepada sahabat-sahabat Penulis, khususnya Wira Yeza, S.Li., yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jambi, Mei 2024

Tennessee Corint

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui peraturan hukum tentang saksi pelaku. 2) Untuk menganalisis peraturan perlindungan hukum saksi pelaku di masa yang akan datang. Yang mana selanjutnya perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peraturan hukum saksi pelaku?, selanjutnya 2) Bagaimana peraturan perlindungan hukum saksi pelaku di masa yang akan datang?. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini berkaitan dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini saksi pelaku belum memiliki tempat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum cukup untuk menjelaskan saksi pelaku secara rinci dan jelas. Maka, diperlukan tempat khusus bagi saksi pelaku dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam perumusan saksi pelaku dimana penegak-penegak hukum bisa memiliki satu pemikiran dan perlindungan hukum saksi pelaku terjamin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*

***Legal Protection of Justice Collaborator in the Perspective of Reforming
Procedure of Criminal in Indonesia on organized crime***

ABSTRACT

The purpose of this research is: 1) to know the legal regulations regarding justice collaborator. 2) to analyze legal future regulations regarding justice collaborator. The problem formulation in this research is: 1) What are the legal regulations for justice collaborator? and 2) What will be the justice regulations for justice collaborator in the future?. Based on statutory regulations, the results of this research are related to the regulations of criminal code procedure reform; Surat Edaran Mahkamah Agung Number 4 of 2011 about reporter, whistleblower and justice collaborator; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 about witness and victim protection. Currently, justice collaborator doesn't have special space in criminal code procedure, where Surat Edaran Mahkamah Agung Number 4 of 2011 about reporter, whistleblower and justice collaborator; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 about witness and victim protection not enough to explain about justice collaborator in detail and clearly. Then justice collaborator need special place in criminal code procedure reform. So, the regulation of justice collaborator cant make multiple interpretations. Where law enforcement can have one though and justice collaborator is guaranteed.

Keyword: Legal Protection, Justice Collaborator

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Landasan Teori	29
G. Metode Penelitian.....	38
H. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II KONSEP DAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	44
A. Perlindungan Hukum.....	44
B. <i>Justice Collaborator</i>	49
C. Kebijakan Hukum Pidana.....	53
D. Kepastian Hukum	54
E. Sistem Peradilan Pidana	56
BAB III EFEKTIVITAS PERATURAN HUKUM <i>JUSTICE</i> <i>COLLABORATOR</i> DI INDONESIA.....	57
A. Penerapan hukum <i>Justice Collaborator</i> dalam Kejahatan Terorganisir.....	57
B. Efektivitas Peraturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> dalam Perkembangan Hukum di Indonesia.....	60
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DI MASA YANG AKAN DATANG.....	92
A. <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	92
B. <i>Justice Collaborator</i> dalam pembaruan Hukum Acara Pidana.....	96
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Diktum atau pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bisa diketahui bahwa terbitnya dan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dilatarbelakangi keberadaan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana sebagai salah satu alat bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana; penegak hukum kerap kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis, alhasil perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara sangat dibutuhkan oleh penegak hukum dalam mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam persidangan, khusus dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir (*organized*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana.¹

Berbagai tindak pidana tersebut tidak bisa diungkapkan secara terbuka karena pihak-pihak yang mengetahui, bahkan yang menjadi korban takut secara terang-terangan melaporkan kepada aparat penegak hukum, sebab ada berbagai bentuk ancaman dari pihak-pihak sehingga terpaksa menutup mulut

¹Lihat Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2022, hlm.46.

bahkan memberikan keterangan yang berbelit dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam kasus tertentu, seperti pada sebuah perkara tindak pidana yang telah diperiksa di hadapan hakim pengadilan, sesama terdakwa di dalam suatu perkara yang sama menolak menjadi saksi bagi terdakwa lainnya demi keamanan pribadi beserta keluarganya. Tindak pidana khusus yang demikian merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan berdasarkan karakteristiknya sangat tertutup, sehingga dalam pengungkapannya penegak hukum mengalami kesulitan.²

Keadaan yang demikian menjadi hambatan utama terhadap aparat penegak hukum guna menegakkan hukum lewat pengungkapan, penanganan, dan/atau penyelesaian berbagai tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Tidak terlepas dari sifat, ciri khas, dan pola *organized crime* yang sangat tertutup, dilakukan dengan cara-cara yang sangat rapi dan sistematis, serta memiliki hubungan timbal balik antara satu terduga pelaku dengan yang lainnya terputus. Agar penegak hukum bisa terhindar dari berbagai kesulitan dan hambatan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana tertentu, atau dilatarbelakangi oleh keinginan dan keyakinan negara untuk memudahkan pengungkapan suatu tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir, maka negara butuh keikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan hal yang bisa membantu

²Lihat Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.76.

aparatus penegak hukum dalam mengungkap, menangani, dan menyelesaikan tindak pidana.

Dengan adanya keikutsertaan masyarakat dan negara melalui aparat penegak hukum diharapkan bisa mengungkap berbagai tindak pidana yang bersifat serius dan terogansiri. Sebagai akibatnya, diberikan “hadiah atau penghargaan” yakni memberi jaminan perlindungan hukum melalui perlakuan khusus terhadap saksi dan/atau korban yang keberadaannya sangat penting dalam proses peradilan tindak pidana terkait, khususnya kepada pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Perlakuan yang akan diterima *justice collaborator* berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di bawah terdakwa lain yang terbukti bersalah.

Saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) merupakan “tersangka untuk memberikan keterangan tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan”.³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan pengaturan secara eksplisit tentang definisi saksi maupun tersangka dalam perkara pidana, namun mengenai saksi pelaku yang bekerja sama tidak mendapatkan pengaturan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³Ayu Diah dan Ni Nengah, Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *E-Journal Hukum*, Vol 7, No 5, 2018, hlm.1, Dengan situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.

Menurut Otto Iskandar, dalam praktik peradilan dikenal beberapa istilah berkaitan dengan pelaku yang memberikan keterangan seperti halnya saksi tentang suatu perkara pidana, khususnya terhadap orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu kejahatan terorganisir memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah istilah yakni saksi yang berkerja sama, saksi mahkota (*crown witness*) atau *kroongetuige*, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara (*state witness*) *supergrasses* dan *pentiti*.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas terapat banyak jenis saksi yang memberikan keterangan. Dimulai dari saksi yang memberikan keterangan, saksi yang mengetahui tetapi tidak secara langsung ikut ke dalam kejadian, hingga saksi sekaligus pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Jika dilihat pengertian *Justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yaitu:

Seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang lebih besar dan mengembalikan asset-aset dan/atau hasil suatu tindak pidana.

Pelaku dapat bekerja sama dengan penegak hukum apabila pelaku tersebut bukanlah pelaku utama dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas tindak pidana yang dilakukan baik pelaku itu sendiri maupun pelaku-pelaku lainnya. Perkembangan *justice collaborator* dilihat dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention*

⁴Octo Iskandar, *Op.Cit*, hlm.23.

Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa “*Each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention*”.

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dikemukakan bahwa:

“*Each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention*”.

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penututan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian

Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung maka *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.⁵ Terdapat beberapa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu:

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b) Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana;
- c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dengan keterangan yang diberikan saksi pelaku membuat penegak hukum khususnya dapat menggali dan menemukan kebenaran yang tidak terungkap, dapat mengetahui hal-hal yang disembunyikan oleh pelaku-pelaku lain sehingga tindak pidana tersebut menemukan titik terang.

⁵Lihat Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Laporan Penelitian Mahkamah Agung, Jakarta, 2013, hlm.4.

Pada dasarnya undang-undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (*justice collaborator*) dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tidak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktikan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman. Kemudian dalam negara-negara tersebut terminologis *justice collaborator* dipergunakan berbeda seperti “*supergrasses*” (Irlandia), “*peniti*” atau “*penito*” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*collaboratore della giustizia*.”⁶

Berikutnya dalam Undang-Undang Perlindungan *Justice Collaborator* dan saksi republik Albania (*Republic of Albania The Assembly Law Nomor 9205, Dated 15/03/2004 On the Justice Collaborators and Witness Protection*), dalam *chapter 1 article 2* didefinisikan bahwa:

A collaborator of justice is considered a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, toward whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceedin on the offences provided in letter “e” of this article and for theses reasons is in a real, concrete or serious danger.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama tanggal 14 Desember 2011, Pasal 1 Angka 3 memberikan definisi sebagai berikut:

Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil tindak pidana

⁶*Ibid*, hlm.5.

kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Berkaitan dengan *justice collaborator* terdapat beberapa kasus, dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus seorang aparat penegak hukum yang melakukan pembunuhan terhadap teman sejawatnya dengan dalih dibawah instruksi, pelaku bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang merupakan anggota polisi yang ikut serta melakukan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Y atas perintah atasannya Ferdy Sambo alias FS.

Bermula adanya narasi yang beredar di publik berupa kejadian tembak menembak antara dua polisi di rumah FS dimana FS masih menjabat sebagai Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polisi Republik Indonesia. Disebutkan latar belakang penembakan disebabkan karena Brigadir Y melakukan pelecehan kepada istri Sambo, Putri Candrawathi alias PC. Namun, ditemukan kejanggalan-kejanggalan di kasus kematian Brigadir Y, polisi membentuk tim khusus untuk menyelidiki perkara tersebut. Pihak-pihak yang diduga terlibat pun diperiksa, tidak terkecuali Bharada E yang ditetapkan sebagai tersangka pertama atas kematian Brigadir Y. Skenario FS terbongkar dimana FS memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir Y kemudian peran serta ajudan FS yaitu Ricky Rizal atau Briпка RR, asisten rumah tangga (ART) FS yaitu Kuat Ma'Ruf dan istri FS. Bharada E dituntut 12 (dua belas) tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap sebagai eksekutor Brigadir Y yang menyatakan "Terdakwa Bharada E terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁷

Setelah sidang tuntutan, dalam pleidoinya, Bharada E meminta dibebaskan dari hukuman. Bharada E mengaku tidak pernah berniat membunuh Brigadir Y dan dikarenakan didoktrin secara berulang-ulang oleh FS soal pelecehan terhadap PC hingga membuat dirinya tidak mampu

⁷Willa Wahyuni, "*Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak dan Perlindungannya*", *Hukumonline.com*, Juni 2023.hlm.1.

menolak perintah FS, Bharada E menembak Brigadir Y. Namun, permohonan Bharada E tidak dikabulkan oleh hakim. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis ringan terhadap Bharada E yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai meringankan hukuman Bharada E, yaitu Terdakwa dianggap telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; status Terdakwa sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara pembunuhan Brigadir Y; Keluarga Brigadir Y telah memaafkan terdakwa sejak awal kasus terungkap; dan sikap sopan selama di persidangan serta riwayat Bharada E yang belum pernah dihukum.

Dilihat dari penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini sudah sesuai. Hukuman yang dijatuhkan berhasil mewujudkan ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan. Menurut Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Dani Diyaulhaq dkk antara lain:

Pada dasarnya hukum acara pidana memiliki dua sasaran utama yaitu memastikan berjalannya proses penerapan hukum pidana oleh lembaga negara yang berwenang dan memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindari tuntutan atau hukuman yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia sehingga terwujud ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan.⁸

Hukum acara pidana (hukum pidana formil) mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkat-perangkatnya melaksanakan hak yang dimilikinya untuk menerapkan hukum pidana materil. “Menurut Tugas dan fungsi hukum

⁸Dani Diyaulhaq et .all., “Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana”, *Openjournal.unpam.ac.id, Jurnal IKAMAKUM* Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm.681, Dengan situs: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22951>.

acara pidana melalui alat perlengkapan ialah untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan dan melaksanakan putusan secara adil”.⁹ Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Abd Asis tujuan dari hukum acara pidana “yang pada hakikatnya memang kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kepada kebenaran dan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi”.¹⁰

Di dalam kasus ini, hukuman yang diberikan mencerminkan ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan terutama pemberian status *justice collaborator* dalam pertimbangan hakim terhadap Bharada E sudah tepat karena jika Bharada E tidak mau bekerja sama dengan kepolisian maka kepolisian akan kesulitan untuk mencari titik terang dalam kasus ini.

Beberapa kasus lainnya yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan *justice collaborator* yaitu “kasus suap *red notice* Djoko Tjandra, kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, kasus korupsi pengadaan e-KTP, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia”.¹¹ Di dalam kasus suap *red notice* Djoko Tjandra, Tommy Sumardi menjadi terdakwa yang bekerja sama menjadi saksi pelapor. Tommy berkewajiban memberikan keterangan atau bukti-bukti signifikan untuk membongkar sistem dari kasus

⁹Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.8.

¹⁰*Ibid.*, hlm.10.

¹¹Nurhadi, Inilah 4 Kasus Terbesar yang Terbongkar Karena Bantuan *Justice Collaborator*, tempo.co, 11 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>.

tersebut. Meskipun Tommy dituntut denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana badan, namun jaksa mempertimbangkan sejumlah hal untuk memperingan kurungannya, hal ini dikarenakan dirinya dinilai telah mengakui perbuatannya di dalam persidangan.

Di dalam kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, kasus ini diungkapkan oleh Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan PT Asian Agri. VAS bekerja sama dengan aparat kepolisian dan penegak hukum. Ia juga dibantu dalam perlindungan diri oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.259.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar rupiah). Dengan adanya laporan dari Vincent membuat Mahkamah Agung telah memutuskan Suwir Laut alias Lie Che Sui, mantan manager pajak PT Asian Agri, terdakwa divonis hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima miliar rupiah).¹²

Kasus korupsi pengadaan e-ktip dibantu oleh tiga terdakwa yang menjadi *justice collaborator*. Ketiga terdakwa tersebut yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto; mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman; serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Hakim ketua, Jhon Halasan, yang mengabulkan permohonan tersebut menilai mereka

¹²Lihat Edo/Mad, "Vincent, *Justice Collaborator* Kasus Pajak PT Asian Agri Bebas", *detiknews*, Januari 2013, hlm.1.

telah berterus terang pada kesalahannya dan bukan merupakan pelaku utama. Ketiga terdakwa juga mengungkapkan peranan aktor lain dalam perkara e-KTP.¹³

Kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Agus Condro, mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari PDI Perjuangan periode 1999-2004, yang mengaku ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi soal bagi-bagi cek pelawat yang terjadi pada 08 Juni 2004. Terdakwa mengakui bahwa cek tersebut dibagikan setelah kemenangan Miranda Sraway Goeltom, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Akibat pengakuan terdakwa, empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 menjadi terpidana dan 20 (dua puluh) orang terdakwa. Saat itu, terdakwa berperan sebagai *justice collaborator* bekerja sama dengan penegak hukum.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perlindungan hukum *justice collaborator* dalam perspektif pembaruan hukum acara pidana Indonesia pada tindak pidana yang bersifat terorganisir.

¹³Lihat Maya Ayu dan Arkhelaus W, “Tiga Terdakwa Korupsi E-KTP Ini Telah Jadi *Justice Collaborator*” *tempo.co*, Desember 2017, hlm.1.

¹⁴Lihat Fathur Rachman, “Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan *Justice Collaborator*”, *tempo.co*, Agustus 2022, hlm.1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana efektivitas peraturan hukum *justice collaborator* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum *justice collaborator* di Masa Yang Akan Datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah uraian yang menggambarkan arah dan capaian yang akan dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.¹⁵ Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas peraturan hukum *Justice Collabolator* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum *Justice Collabolator* di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk praktisi hukum, mengembangkan konsep pemikiran terhadap penegak hukum dalam memberikan status *justice collaborator* dalam

¹⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.279.

suatu kasus tindak pidana yang berdasarkan logika hukum yang mumpuni, sehingga tercipta tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- b. Untuk akademi di bidang hukum bisa menjadi bahan pemikiran dan pengetahuan bahwa *justice collaborator* memiliki peran penting dalam suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat agar berpikir maju dalam menilai pentingnya *justice collaborator* dalam suatu tindak pidana sehingga pemikiran mengenai *justice collaborator* menjadi terbuka.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan.¹⁶

a. Perlindungan Hukum

“Perlindungan hukum merupakan unsur yang didalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana”.¹⁷ Secara terminologi, terdapat dua definisi perlindungan hukum yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung;

¹⁶*Ibid.*, hlm.288.

¹⁷Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 20 Nomor 4, Desember 2020, hlm.2, Dengan situs:
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/search?subject=perlindungan%20hukum>.

hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Hukum diartikan sebagai pengaturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan). Dari pengertian di atas dapat dianalisis jika perlindungan hukum tidak ada pengaturan di dalam lingkungan masyarakat maka seluruh masyarakat akan menjadi korban suatu tindak pidana. Di sisi lain terdapat pengertian perlindungan hukum yang berbeda-beda. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁸ Menurut R. La dalam *Journal of Financial Economics* sebagaimana dikutip oleh Kadek Indri Renitayani dan I Made Dedy Priyanto, “negara memberikan dua sifat dalam bentuk perlindungan hukum, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)”. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soediman Kartohadiprodjo “pada hakikatnya tujuan

¹⁸Maryam Mazaya, “Perlindungan Hukum : Pengertian Serta Perbedaannya dengan Penegakan Hukum”, detikedu, hlm.1, Dengan situs: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716361/perlindungan-hukum-pengertian-serta-perbedaannya-dengan-penegakan-hukum>.

adanya hukum adalah mencapai keadilan”. Maka, adanya perlindungan hukum menjadi salah satu media untuk menegakkan keadilan.¹⁹

b. *Justice Collaborator*

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi adalah orang yang dapat membetikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 butir 27 menyatakan keterangan saksi adalah salah satu bentuk alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Menurut Prasetyo Margono saksi merupakan “salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di pengadilan”.²⁰

Menurut Heru Purwadi Hadijanto, peran seorang saksi didalam proses penegakkan hukum terutama dalam hukum pidana adalah amat penting karena membawa konsekuensi tersendiri bagi seorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai saksi, baik saksi korban dan

¹⁹Kadek Indri Renitayani dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal”, *Jurnal Kertha* Volume 8 Nomor 5, hlm.53-61, Dengan situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/64353/36528>.

²⁰Prasetyo Margono, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Independent* Volume 5 Nomor 1, hlm.2, Dengan situs: <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/65/63>.

saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian perkara tindak pidana.²¹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keterangan saksi sangat penting dalam suatu pembuktian. Tidak hanya satu jenis saksi melainkan saksi korban, saksi pelapor dan saksi pelaku. Terdapat juga pengertian *justice collaborator* menurut lilik Mulyadi. Mengutip dari Lilik Mulyadi pengertian *justice collaborator* yaitu:

Dalam *Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witness and collaborators of justice* disebutkan bahwa *any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organization of any kind, or in offences of organized crime, but who agrees to cooperate with criminal authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organization, or about any offense connected with organized crime or other serious crimes.* (Seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya).²²

Terlihat jelas, saksi pelaku merupakan saksi sekaligus pelaku yang merupakan bagian dari tindak pidana. Tindak pidana tersebut bersifat terorganisir atau dilakukan secara sersama-sama.

²¹Heru Purwadi Hardijanto, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan", 2021, hlm.2, Dengan situs: <https://media.neliti.com/media/publications/23576-ID-perlindungan-hukum-saksi-dan-korban-dalam-proses-perkara-pidana-di-pengadilan.pdf>.

²²Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistle Blower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm.47.

Selanjutnya, untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja agar seorang pelaku disebut sebagai pelaku maka diberikan beberapa pertimbangan yang mengharuskan *justice collaborator* ikut berpartisipasi bersama aparat penegak hukum membongkar *organized crime* menurut Supriyadi Widodo Eddyono sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, yaitu:

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
2. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang;
3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
4. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara” yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
5. Buti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain;
6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum;
7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.²³

Dari pertimbangan yang dipaparkan diatas, dapat diketahui saksi pelaku muncul karena besarnya kesulitan untuk mengetahui siapa pelaku utama dalam suatu kejahatan, sulitnya mendapatkan informasi karena pelaku juga mendapat keuntungan besar dari kejahatan yang juga ikut

²³Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Laporan Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2013, Jakarta, hlm.49.

dilakukan, serta sulitnya membongkar kejahatan yang dilakukan pelaku karena dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir. *Organized crime* atau kejahatan terorganisir menurut Pierre Hauck dan Sven Peterke mengemukakan bahwa:

Kejahatan terorganisir adalah istilah yang sangat ringkas dan tajam yang telah menjadi bagian dari kosa kata banyak politisi dan masyarakat luas. Istilah ini sering diterapkan tanpa poin referensi yang jelas dan pada kenyataannya, sangat tidak menentukan dan samar-samar. Ketidakjelasan ini juga mempengaruhi perdebatan akademik yang relevan. Di satu sisi, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu kegiatan kriminal yang lebih rumit yang melekat, dalam satu bentuk atau yang lain, dalam pasar gelap yang kompleks. Senjata, narkoba dan perdagangan manusia sering dikaitkan dengan serangkaian '*enabling activities* atau aktivitas yang saling mendukung tapi negatif dan merupakan pelanggaran hukum' seperti ancaman kekerasan, korupsi dan pencucian uang. Sekelompok penulis mengasumsikan bahwa yang pertama merupakan kegiatan inti dari kejahatan terorganisir; yang lain merujuk pada yang kedua. Dalam kedua kasus, tindak pidana biasanya dapat dikategorikan sebagai 'kejahatan serius'.²⁴

Berbicara mengenai kejahatan terorganisir, dapat diketahui beberapa istilah seperti terorganisir, tersembunyi, serius. Kejahatan terorganisir bisa terjadi di dalam beberapa tindak pidana yaitu kejahatan yang berhubungan dengan senjata, narkoba, perdagangan manusia, dan sebagainya. Kembali dari sifatnya yang terorganisir, terapat pengertian kejahatan. Dikutip oleh Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Saparinah sadli mendefinisikan kejahatan yaitu:

Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat

²⁴*Ibid.*, hlm.33.

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi keberlangsungan ketertiban sosial.²⁵

Dapat disadari kejahatan selalu ada dimana saja, baik dari lingkungan terbesar yaitu masyarakat sampai ke lingkungan terkecil yaitu keluarga. Diketahui semakin bertambah zaman, bertambah juga jenis-jenis kejahatan. Dimulai dari kejahatan yang tidak menimbulkan korban, kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi dan teroganisir, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang penting seperti pejabat yang mempunyai status tinggi hingga kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi memiliki kewajiban:

1. Memenuhi kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksiannya. Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa jika seorang saksi dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan untuk perkara pidana dan pidana penjara 6 bulan untuk perkara lain;
2. Bersumpah menurut agamanya masing-masing bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebelum memberikan keterangan atau kesaksiannya. Pasal 60 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Jika dianggap perlu oleh pengadilan, saksi juga wajib bersumpah atau berjanji setelah selesai memberikan keterangan. Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangannya, terkecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan sidang. Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Saksi pelaku bekerja sama (*justice collaborator*) beresiko untuk memperoleh ancaman, bahkan bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang *justice collaborator* bisa membantu penegak

²⁵*Ibid.*, hlm.29.

hukum untuk mengetahui, menemukan kejelasan, dan mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir.

Terdapat syarat perlindungan terhadap *justice collaborator* harus memenuhi aturan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01/55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*whistleblower*), Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)²⁶, yakni:

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
4. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tidak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

c. Pembaruan

Pembaruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “proses, cara, perbuatan membarui: sudah banyak dibahas mengenai-cara berpikir masyarakat”.

Pembaruan menurut Meirisa Isnaeni, pembaruan berasal dari kata dasar baru. Pem+baru+an. Baru memiliki arti pernah ada (dilihat) sebelumnya, belum pernah didengar (ada) sebelumnya, belum lama selesai (dibuat, diberikan), belum lama dibeli (dimiliki), segar (belum lama dipetik atau ditangkap), belum lama menikah, belum lama

²⁶Willa Wahyuni, *Op.Cit*, hlm.3.

bekerja, awal, modern, belum lama antaranya; kemudian, setelah itu sedang, lagi.²⁷

Dengan adanya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan tempat bagi saksi pelaku atau *justice collaborator* untuk mendapatkan hak-haknya serta pemahaman yang jelas terkait siapa saja yang digolongkan menjadi saksi pelaku atau *justice collaborator*.

d. Hukum Acara Pidana

Istilah hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209). Undang-Undang ini berdasarkan Pasal 285 nya secara resmi diberi nama “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, dan dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini di singkat KUHAP”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk pembahasan selanjutnya memakai singkatan KUHAP) tidak disebutkan apakah pengertian hukum acara pidana. Bab 1, tentang Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 hanya mengatur istilah-istilah yang dipakai atau dipergunakan oleh Undang-Undang tersebut. Misalnya, pengertian penyidik, penyidikan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain-lain.

²⁷Meiri Isnaeni, “Keserupaan Kata”, *Media Indonesia*, Juli 2021, hlm.1.

Belanda memakai *Wetboek van Strafvordering*, yang diterjemahkan menjadi “Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana”. Berbeda dengan istilah *wetboek van strafprocesrecht*, yang di dalam bahasa Indonesia ialah “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Namun, demikian menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah *Strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.²⁸

Hukum acara pidana yaitu “keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Hukum acara (formil) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil”.²⁹

Pengertian hukum acara pidana menurut Moelyatno sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis memberikan batasan tentang hukum acara (pengertian hukum formil) yaitu “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil atau hukum pidana dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil”.³⁰ Menurut Andi Hamzah hukum acara pidana memiliki tujuan.

Tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiel, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya

²⁸Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit*, hlm.2.

²⁹Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.2019, hlm. 1-2.

³⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm.3.

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.³¹

Hukum acara memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Beberapa definisi hukum acara pidana lainnya menurut pakar hukum pidana yaitu:

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah “peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana”. Menurut Van Apeldoorn, hukum acara pidana yaitu “peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil”. Sudarto berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah “aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar”.³²

Seperti pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas, di samping hukum acara pidana, yang juga disebut hukum pidana formil, ada lagi hukum pidana materiil. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut

³¹*Ibid*, hlm.11.

³²*Ibid*.

dogmatis normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai:

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu;
- c. Sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi pokok itu biasanya disebut dengan istilah 1) masalah “tindak pidana”; (2) masalah “kesalahan” dan 3) masalah “pidana”.³³

Dengan demikian, sesuai dengan pengertian dan apa yang diatur dalam hukum acara pidana, maka hukum acara pidana atau hukum pidana formil diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dapat dilaksanakan. Tanpa adanya hukum acara pidana, ketentuan hukum pidana materiil hanya merupakan ketentuan tertulis yang kosong belaka atau menjadi peraturan yang mati. Andi Hamzah berpendapat disebut juga hukum pidana formal untuk membedakan dengan hukum pidana materiil.

Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana dan aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.³⁴

Berkaitan dengan masalah tujuan dan fungsi hukum acara pidana diatas, Bambang Poernomo menulis bahwa “hukum yang mengatur

³³*Ibid*, hlm.12.

³⁴*Ibid*.

tatanan beracara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian”. Adapun penyelenggaraan beracara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapatkan penerapan hukum dengan keputusan dan pelaksanaannya berdasarkan keadilan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah:

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dipersalahkan.

Menanggapi tujuan hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, Andi Hamzah menulis bahwa:

“Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan Sejahtera (tata tentram kerja raharja)”. Artinya dengan terwujudnya tujuan diatas membuat masyarakat menjadi aman. Berkaitan dengan tujuan hukum acara pidana

Van Bemmelen memiliki definisi mengenai fungsi pokok acara pidana. J. M. Van Bemmelen, dalam karyanya "*Leeboek van het Nederlandsce Strafprocesrecht*", yang dikutip oleh R. Ahmad S. Soemodiprodjo, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah "mencari dan menemukan kebenaran; pengambilan keputusan oleh hakim dan pelaksanaan dari putusan yang telah diambil".³⁵

Hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang. Dengan demikian hukum acara pidana mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. Susilo Yuwono juga memberikan pendapat lain mengenai pengertian hukum acara pidana yaitu:

Pengertian hukum acara pidana menurut Susilo Yuwono sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan berupa ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

- 1) Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- 2) Tata cara dari suatu proses pidana;
- 3) Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
- 4) Bagaimana tata caranya menghadapi orang yang didakwa melakukan tindak pidana kedepan pengadilan;
- 5) Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

³⁵*Ibid.*, hlm.13.

- 6) Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶

Berdasarkan pengertian hukum acara pidana diatas, dapat diketahui hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang bersisi hak dan kewajiban subjek hukum dalam menjalankan pidana, tindakan apa saja yang dilakukan dalam menemukan pelaku tindak pidana hingga sampai tahap putusan pengadilan.

e. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Di dalam ilmu hukum tindak pidana merupakan istilah dasar. Beberapa pakar hukum mendefinisikan tindak pidana dengan istilah *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* adalah “peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana”.³⁷ Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), secara sengaja ataupun tidak, yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku dijatuhkan hukuman demi terpeliharanya tertib hukum”.³⁸ Selain *strafbaarfeit*, digunakan juga istilah *delict*. *Delict* menurut Andi Hamzah merupakan “suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”.³⁹

Jadi dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan Tindakan melanggar hukum, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang atau pun lebih, yang berdasarkan peraturan

³⁶*Ibid.*, hlm.5.

³⁷Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm.35.

³⁸*Ibid.*, hlm,37.

³⁹*Ibid.*

perundang-undangan seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan dapat dihukum.

f. Bersifat Teroganisir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat memiliki arti “sebagai suatu rupa atau keadaan yang tampak, yang memiliki ciri khas pada sesuatu atau merupakan pembeda dari yang lain”. Pada umumnya, teroganisir memiliki arti sebagai suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok guna mendapatkan keuntungan.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkembang dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada abad ke-19. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁴⁰ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁴¹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.54.

⁴¹C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.⁴²

Muchsin mengungkapkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia. Perlindungan hukum artinya memberikan sebuah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat yang supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴³

Adapun perlindungan hukum menurut Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

Pasal 1 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum dan dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial, dan menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara dan perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Artinya, warga negara yang tinggal di

⁴²Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

⁴³*Ibid.*

wilayah Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan hukum itu sendiri harus mampu memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali.

Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan, termasuk saksi pelaku atau *justice collaborator* memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula dengan hak-hak yang diberikan hukum kepada subjek hukum. Yang dalam hal ini adalah saksi pelaku atau *justice collaborator* yang perlu dilindungi sehingga memberikan kepastian hukum bagi saksi pelaku atau *justice collaborator*.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” Belanda. Dilihat dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴⁴ Menurut A. Mulder “*starfrechtspolitik*” adalah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dibuat dan diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁵

Pada hakikatnya, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum yang baik tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dilihat secara luas, pengertian kebijakan hukum acara pidana dapat mencakup “ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, formal dan hukum pelaksanaan pidana”.⁴⁶

Marc Ancel menyatakan bahwa modern crimkinal science terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal*”

⁴⁴Lihat John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.29.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.26.

policy” dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau penal policy” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kebijakan hukum pidana (penal policy) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukandengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Menurut G.P Hoepnagels. “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.⁴⁷

Diketahui banyak cara atau usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara atau pemerintah dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan pidana terkait pengaturan saksi pelaku atau *justice collaborator* masih kurang lengkap dan belum di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁷John Kenedi, *Op.Cit*, hlm.58.

⁴⁸*Ibid.*, hlm.61.

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun teori agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, teori tersebut ialah teori kepastian hukum. Teori ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Gustav menuliskan “Di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.⁴⁹ “Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi”.⁵⁰

Kepastian hukum menurut C. S. T. Kansil secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang berarti pasti, tidak multi tafsir, menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.⁵¹

Agar tujuan hukum tercapai, maka diperlukan kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak berdwarti, diterapkan secara konsisten dan dipertahankan secara pasti yang disebut sebagai kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum yang disebut secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan tersebut terdiri atas:

- 1) Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
- 2) Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
- 3) Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
- 4) Kondisi sosial politik harus tetap stabil dan normal.

Intinya kepastian hukum terletak pada:

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsistensi dan berani menerima konsekuensinya;

⁴⁹Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido* Volume 01 Nomor 01, Juli 2019, hlm.14, Dengan situs: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

⁵⁰Dominikus Rato, Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm.59.

⁵¹C. S. T. Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian, secara antropologis diletakkan kita memiliki budaya hukum yang tinggi;
3. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarananya. Ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/gentlemen;
4. Kepastian tentang bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people centre oriented*.

Jadi, secara keseluruhan kepastian terletak bukan hanya pada bentuk dan isi, tetapi pada keseluruhan sistem itu digerakkan. Dengan demikian, diperlukan sikap keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi dan ketegasan (bukan kekerasan) dari para penegak hukum dan anggota masyarakat secara sukarela pula menerima kepastian hukum. Dalam proses hukum diperlukan pula peran dan fungsi lembaga-lembaga hukum diberi kebebasan untuk berimprovisasi (*persobak approach* bukan *power approach*), hukum diterapkan bukannya diperalat. Dengan demikian, kepastian hukum bukan datang dari luar hukum tetapi dalam diri hukum itu sendiri, yaitu sistem hukum. Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya pada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan sistem hukum baik subjek, objek dan proses berkerjanya hukum.⁵²

Minimnya peraturan dan belum diaturnya saksi pelaku atau *justice collaborator* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membuat ketidakpastian hukum yang membuat subjek hukum menjadi inkonsisten dan aturan hukum yang multi tafsir.

4. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono

Resksodiputro, antara lain:

Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi dalam artian mengendalikan kejahatan

⁵²*Ibid.*, hlm.164.

agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dapat berhasil jika sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁵³

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat tujuan sistem peradilan pidana menurut John Kenedi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁴

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah instansi atau badan berupa kepolisian - kejaksaan - pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan “*integrated criminal justice administration*”.

Dapat diketahui bahwa keempat instansi (badan) tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, pengadilan memang secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, namun secara administratif dikendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman. Dalam kenyataannya keharusan keempat

⁵³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.343.

⁵⁴ John Kenedi, *Op.Cit*, hlm.28

komponen ini bekerja sama secara terpadu (*integrated*) mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sama tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan yaitu:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pada masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana;
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁵⁵

Ketiga kerugian diatas merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem itu sendiri. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggung jawab kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan turut serta bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Selanjutnya, hal ini dapat mendorong pula pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Sebagian dari mereka mungkin akan merasa dirinya “kebal hukum”. Pemasyarakatan pun dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum ini apabila eks-terpidana gagal berintegrasi kembali dengan masyarakat atau lebih parah lagi mempunyai “frasa dendam” pada

⁵⁵Rahman Amin, *Op.Cit.* hlm. 49.

masyarakat, karena diperlakukan sewenang-wenang dalam lembaga pemasyarakatan. Keadaan terakhir ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya para residivis.

Kaitannya antara saksi pelaku atau *justice collaborator* dengan sistem peradilan pidana yaitu dengan adanya sistem peradilan pidana yang terpadu dimana kepolisian - kejaksaan - pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saling bekerjasama agar dapat menyelesaikan proses peradilan pidana khususnya di dalam pembuktian yang menghadirkan saksi pelaku atau *justice collaborator*.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang disebut juga penelitian yuridis normatif. “Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri”.⁵⁶

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang dalam penulisan tesis ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum saksi pelaku dalam perkara tindak pidana

⁵⁶Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dikutip oleh Sahuri Lesmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm.64.

pembunuhan. “Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum”.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*)

“Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁵⁹

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Setelah pendekatan perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu

⁵⁷Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.90.

⁵⁸*Ibid.*, hlm.92.

⁵⁹Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.93.

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶⁰

c. Pendekatan Kasus Hukum (*case law approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.⁶¹ Penulis menggunakan pendekatan terhadap beberapa kasus yaitu kasus suap *red notice* Djoko Tjandra, kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, kasus korupsi pengadaan e-KTP, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dan kasus Bharada Eliezer.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. “Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan

⁶⁰*Ibid.*, hlm.135.

⁶¹Johhny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm.300.

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁶² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”.⁶³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini.

⁶²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.67.

⁶³Halim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.16.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

“Analisis bahan hukum dilakukan untuk memperoleh makna yang terkandung dalam penelitian yuridis normatif”.⁶⁴ Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- b. Melakukan sistemasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta bahan-bahan hukum yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

⁶⁴Taufik Yahya et. all, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2022, hlm.14.

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Pembaharuan dan Hukum Acara Pidana Indonesia.
- BAB III : Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang peraturan hukum terkait *justice collaborator*.
- BAB IV : Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang peraturan perlindungan hukum *justice collaborator* dimasa yang akan datang.
- BAB V : PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan di dalam penulisan tesis ini serta beberapa saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan status *Justice Collaborator*, peraturan hukum terkait serta perlindungan hukumnya.

BAB II

Konsep dan Teori tentang Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu komponen pokok dalam sebuah negara hukum. Perlindungan hukum adalah “upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada”.⁶⁵ Dengan adanya perlindungan hukum, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat diperoleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Terdapat beberapa unsur perlindungan hukum, yaitu:

1. Warga mendapatkan perlindungan dari pemerintah;
2. Kepastian hukum yang terjamin;
3. Terkait dengan hak-hak warga negaranya;
4. Terdapat sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar.⁶⁶

Dari unsur-unsur perlindungan hukum di atas, Philipus M. Hadjon juga memberikan pendapat tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai “perlindungan tentang harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan dan sebagai

⁶⁵Bagian Hukum JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, jdih.sukoharjokab.go.id, 2024, hlm.1.

⁶⁶*Ibid.*

kumpulan peraturan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya”.⁶⁷

Dari definisi perlindungan hukum diatas dapat diketahui manusia yang dalam hal ini merupakan salah satu subjek hukum dilindungi oleh peraturan-peraturan sehingga terlindungi dari tindakan yang semena-mena. Perlindungan hukum diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebut bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum dan dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial, dan menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara dan perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian yaitu warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di wilayah Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan hukum itu sendiri harus mampu memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali”.

⁶⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.25.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1) mengungkapkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (8) yang berisi tentang “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Terdapat beberapa pendapat ahli berkenaan dengan perlindungan hukum, Setiono mengemukakan bahwa mengenai perlindungan hukum merupakan “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.⁶⁸

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan “perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dipunyai oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

⁶⁸Octo Iskandar, *Op.Cit*, hlm.17.

kesewenangan maupun sebagai Kumpulan peraturan maupun kaidah yang bisa melindungi sesuatu hal darinya”.⁶⁹ Selanjutnya, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa perlindungan berarti “memberikan pengayoman terhadap HAM yang diinginkan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁷⁰

Menurut Octo Iskandar, Perlindungan hukum merupakan “suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum lewat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”⁷¹. Octo Iskandar menggolongkan perlindungan hukum menjadi dua.

Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi, seperti denda, penjaram dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷²

Di dalam konsep perlindungan hukum terdiri atas beberapa prinsip dan tujuan dalam upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut aspek-aspek utama dari konsep perlindungan hukum:

⁶⁹*Ibid.*, hlm.18.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, hlm.56.

1. Keadilan dan Kesetaraan

Pentingnya perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu dan diskriminasi dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

2. Hak Asasi Manusia

Berupa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu yang terdiri atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

3. Kepastian Hukum

Adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan dan dapat dipahami semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independent dan bebas dari campur tangan pihak manapun sehingga objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum terjamin.

5. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan Tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

6. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

7. Dukungan Institusi dan Pengak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

8. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan

diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.⁷³

Berdasarkan aspek-aspek utama diatas maka upaya dalam melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan individu menjadi terlindungi. Baik di dalam keadilan dan kesetaraan, hak asasi manusia, kepastian hukum, terjaminnya penegakan hukum yang sesuai dengan porsinya, masyarakat yang juga ikut berpartisipasi, penegak hukum yang paham akan tanggung jawabnya dan menjadi hukum sebagai prioritas utama.

B. *Justice Collaborator*

Terdapat perbedaan istilah *justice collaborator* antar negara seperti *cooperative whistleblowers*, *participant whistleblower*, *collaborator with justice* atau *pentiti participant whistleblower*, *collaborator with justice* atau *pentiti* (Italia). Di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Berkerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, memberikan perbedaan antara istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*. Untuk saksi pelapor disebut *whistleblower* sedangkan saksi pelaku yang bekerjasama disebut *justice collaborator*.⁷⁴

Kemudian istilah *justice collaborator* juga sama dengan saksi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

⁷³Maksum Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh", *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023, hlm.1, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>.

⁷⁴Lihat Amir Ilyas dan Jupri, *Op.Cit.*, hlm.29.

Korban. Pasal 1 ayat (2) menyatakan “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Romli Atmasasmita memberikan pengertian yang berbeda antara *whistleblower* dengan *justice collaborator*. *Whistleblower* adalah “setiap orang lazimnya korban yang bersaksi memberikan keterangan lazimnya korban bersaksi memberikan keterangan kepada penyidik mengenai seluk beluk tindak pidana yang ia ketahui, dengan sendiri bahkan ia alami sendiri”. Dengan itu dia mendapatkan jaminan perlindungan batas keamanan (fisik) dibawah pengawasan kepolisian caranya dengan mengubah identitas, menempatkan di suatu lokasi tertentu dan berada di bawah pengawasan super ketat dari pihak intelijen kepolisian. Tujuan dari keberadaan *whistleblower* adalah memudahkan tugas penyidik sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *intellectual dader* dan pimpinan organisasi kejahatan.⁷⁵

Amir Ilyas dan Jupri berpendapat bahwa *justice collaborator* adalah

Setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparaturnya penegak hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Perlindungan terhadap *whistleblower* berbeda dengan *justice collaborator*. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* sebatas perlindungan fisik sedangkan perlindungan terhadap *justice collaborator* tidak sebatas fisik melainkan juga “keringanan-keringanan yang bisa ditawarkan”.⁷⁶

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, hlm.30.

yang Berkerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menyebutkan pelapor tindak pidana adalah

Orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Seorang pelaku yang berkerja sama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *United Nations Convention Against Corruption*, Peraturan Bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011.

Perkembangan ide *justice collaborator* didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) ditegaskan bahwa:

“each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence

established in accordance with this convention”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama substantial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).

Pasal 37 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* menyatakan: “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or presecution of an offence established in accordance with this convention*”.

Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) adalah “seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya”.

Hakikatnya *justice collaborator* memiliki peran besar dalam mengungkap dugaan tindak pidana maka diperlukan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* sehingga penyimpangan, pelanggaran maupun kejahatan berkurang.

C. Kebijakan Hukum Pidana

Jika membaca pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan:

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh Penuntut Umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.⁷⁷

Dapat diketahui dengan adanya kebijakan hukum pidana membuat suatu peraturan menjadi jelas, keadilan di dalam masyarakat, melindungi masyarakat, mengatur keseimbangan kekuasaan pemerintah, menghormati hak asasi manusia. Mendorong Masyarakat menjadi patuh hukum.

⁷⁷*Ibid.*, hlm.100.

D. Kepastian Hukum

Perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara merupakan kepastian hukum. Dengan adanya suatu kepastian, ketentuan, ketetapan, mempunyai maksud dan tujuan tidak boleh tidak, tentu, mesti, jadi mengandung unsur keharusan yang harus diikuti.

Untuk mencapai keteraturan maka hukum harus mampu memberikan kepastian hukum. Keteraturan dalam hal ini berkaitan dengan tugas hukum menurut kaum positivis yang fungsionalis. Keturunan, kegunaan dan keadilan dapat terjamin jika kepastian hukum konsisten di tegakkan dan penegakan hukum didasari oleh rasa keadilan. Namun, sebelumnya ada faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu keseimbangan antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan seperti yang dimaksudkan oleh kaum materialisme atau marxisme. Sebab, semua hal atau faktor yang berkenaan dengan keteraturan, kegunaan, dan keadilan berpusat kepada manusia, dimana manusia merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban sekaligus subjek yang akan dikenai hukum. Dalam pengertian ini, manusia bukan hanya sebagai penikmat hak, tetapi juga pelaksana kewajiban yaitu pengemban hukum. Dalam konteks ini peran manusia, sebagai berikut:

- a. Manusia sebagai pembuat hukum;
- b. Manusia sebagai pelaksana hukum;
- c. Manusia sebagai penegak hukum;
- d. Manusia sebagai penikmat hukum.⁷⁸

Manusia memiliki kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa interaksi antar individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat diikuti dengan ketertiban, keamanan dan keadilan.

Pada umumnya untuk mendapatkan situasi dan kondisi ketertiban, keamanan dan keadilan, instrumen yang paling pertama adalah hukum, karena secara sosiologis, hukumlah yang mengatur interaksi antara subjek hukum itu sendiri. Oleh karena itu, secara sosiologis hukum adalah hasil interaksi antar individu sebagai subjek hukum. Dalam hal ini hukum berfungsi untuk mencapai ketertiban, keamanan dan keadilan untuk mencapai masyarakat sejahtera.

⁷⁸Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm.124.

Agar tujuan hukum diatas menjadi jelas, maka diperlukan kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak berdwarti, diterapkan secara konsisten dan dipertahankan secara pasti yang disebut kepastian hukum. Oleh karena itu kepastian hukum dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan-aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Hukum tidak boleh berlaku surut;
- 2) Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
- 3) Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
- 4) Kondisi sosial politik harus tetap stabil dan normal.⁷⁹

Dengan adanya kaedah hukum membuat kepastian hukum menjadi pasti dan nyata. Keadah hukum tersebut berwujud dalam suatu aturan-aturan hukum.

Terdapat pandangan lain tentang kepastian hukum. Menurut Dominikus Rato kepastian hukum terletak pada:

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsistensi dan berani menerima konsekuensinya;
2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian, secara antropologi dikatakan kita memiliki budaya hukum yang tinggi;
3. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarananya. Ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik secara apik/*gentlement*;
4. Kepastian tentang bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat itu yaitu *people centre oriented*.⁸⁰

Terbentuknya kepastian hukum dapat menciptakan rasa adil Kepastian hukum dapat terwujud tergantung kepada subjek hukum itu sendiri, karena kepastian hukum itu sendiri sifatnya tidak berubah-ubah, sesuai dan selaras.

⁷⁹*Ibid* ., hlm.163.

⁸⁰*Ibid*., hlm.164.

E. Sistem Peradilan Pidana

Dalam mencapai ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat diperlukan suatu sistem yang tersusun, tatanan, teratur, yang didalamnya saling berkaitan satu dengan yang lain maka suatu sistem yang pasti yaitu sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagai ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai pada alat penegak hukum. Berapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak kejadian yang tidak terlihat atau tidak dilaporkan.

Namun suatu sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka memang adalah hanya menjaga ketertiban umum (*public order maintenance*). Di dalam pengertian ketertiban umum disini yaitu melindungi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang secara nyata telah merugikan dan meresahkan masyarakat. Disini *crime control* termasuk dalam *maintenance of public order*. Bukan tugas sistem peradilan pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kesadaran seperti itu, maka sistem peradilan pidana harus bersikap lebih toleran kepada pelaku-pelaku kejahatan yang masuk dan diproses oleh sistem ini. Sikap toleran ini didasarkan pada kenyataan serta pemahaman bahwa kejahatan-kejahatan yang lebih serius, yang lebih besar merugikan masyarakat, tidak dapat terjaring oleh sistem ini.⁸¹

Dari penjelasan sistem peradilan pidana di atas dapat diketahui sistem peradilan pidana memiliki batasan dalam menyelesaikan suatu kasus dikarenakan tidak semua kasus atau kejadian dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga terkadang membuat beberapa masyarakat menjadi tidak nyaman.

⁸¹Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm.520.

BAB III

Efektivitas Peraturan Hukum Justice Collaborator di Indonesia

A. Penerapan Hukum *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana yang bersifat Terorganisir

Dilihat dari sisi hukum pidana formil (hukum acara), R. Soeroso mengungkapkan bahwa “hukum acara mengatur ketentuan-ketentuan untuk memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan jika terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil (hukum pidana) yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil”.⁸² Selain itu, sebab hukum acara menentukan tata cara dalam penegakan hukum materil. Jika kemudian di dalam perubahan KUHAP mengatur tentang *justice collaborator* karena *justice collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sifatnya *organized crime*. Sebab tindak pidananya bersifat *organized crime*, maka *justice collaborator* tentu memperoleh perlindungan hukum dalam KUHAP.

Namun, kenyataannya KUHAP tidak menjelaskan tentang *justice collaborator*. Semestinya, pengaturan tentang *justice collaborator* telah memperoleh tempat khusus dalam KUHAP, sehingga pengaturan mengenai *justice collaborator* bisa bersifat mengikat dan memaksa. Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang mulanya tidak jelas

⁸²Andi Sofyan dan Asis, *Op.Cit.*, hlm.3.

atau gelap gulita menjadi terang benderang, dan untuk mewujudkan tujuan dimaksud harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana (KUHP). Dilihat dari tujuan hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP tahun 1983, bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu:

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.⁸³

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana diatas, maka kebenaran yang hakiki itu dengan mencari pelaku yang sebenarnya melalui upaya hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada saat itu belum mengenal istilah *justice collaborator*, istilah *justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat tahun 1960an. Istilah *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dilatar belakangi oleh adanya perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* atau sumpah tutup mulut. Dengan demikian, bagi mafia yang mau memberikan informasi, maka diberikan fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Lalu,

⁸³*Ibid.*, hlm.8.

istilah *justice collaborator* berkembang di beberapa negara, seperti Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).⁸⁴

Dalam perkembangannya, pada konvensi anti korupsi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* dilakukan *justice collaborator* sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerja sama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi di dorong untuk disepakati oleh banyak negara. Salah satu yang diatur di dalam konvensi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah “penanganan kasus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang hendak bekerja sama dengan aparat penegak hukum”.

Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). *Justice collaborator* didukung juga dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M-HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama terbit pada tanggal 14 Desember 2011.

⁸⁴Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Loc.Cit.*, hlm.4.

B. Efektivitas Peraturan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia

Berkaitan dengan teori kebijakan hukum pidana dan teori kepastian hukum peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan sumber hukum maupun peraturan yang berkenaan dengan *Justice Collaborator* masih belum memberikan pengaturan yang proposional, sehingga adanya *justice collaborator* bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Sebagai contoh, pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung lahir didasarkan pertimbangan bahwa dalam tindak pidana tertentu seperti teroris, korupsi, narkoba, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan gangguan yang serius pada masyarakat, sehingga harus ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui, atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum untuk mengungkapnya. Dengan demikian, untuk mengatasi tindak pidana tertentu tersebut, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perlu memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan khusus. Perlakuan khusus bukan berarti mengilangkan pidana seorang pelaku yang sekaligus sebagai saksi dalam perbuatan pidana tersebut. Kemudian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung diberikan pedoman kepada hakim dalam

menjatuhkan pidana kepada *justice collaborator* dengan beberapa kriteria yaitu:

1. Yang *Q* bersangkutan bukan *W* pelaku tindak pidana tertentu, *W* mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
2. Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan dalam tuntutan nya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga bisa mengungkap tindak pidana tersebut.⁸⁵

Seorang saksi pelaku dalam perkara pidana yang memberikan bukti-bukti yang kuat, terlihat jelas bahwa kepada saksi pelaku atau *justice collaborator* perlu adanya perlakuan khusus. Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sudah diatur dan dijadikan panduan bagi hakim-hakim dalam peradilan di Indonesia, namun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bisa mengikat jaksa maupun penyidik. Surat Edaran Mahkamah Agung hanyalah aturan internal dalam peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa *justice collaborator* mendapatkan perlakuan khusus. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap *justice collaborator*. KUHP dan KUHAP juga tidak mengatur posisi *justice collaborator* secara tuntas. Dengan demikian, norma pada hukum positif di Indonesia tidak memberikan tempat yang layak pada *justice collaborator*, sehingga perlu mencari terobosan hukum dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.

⁸⁵*Ibid.*, hlm.127.

Karena adanya kerumitan dalam peraturan yang berkenaan dengan *justice collaborator*, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban rumusan peraturannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi, korban dan saksi pelaku dan atau pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penanganan khusus bagi saksi pelaku yang diatur dalam Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diperlukan itikad baik dari seorang yang kedudukannya sebagai saksi pelaku, saksi korban, pelapor, melalui proses pemeriksaan sampai putusan pengadilan yang mempunyai keadaan hukum tetap. Di dalam undang-undang diatas menjelaskan:

1. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau

- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana
- 4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- 5. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam penjelasan undang-undang perlindungan saksi dan korban maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun hanya melengkapi dan merevisi beberapa pasal. Artinya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 masih tetap berlaku sebagai undang-undang perlindungan saksi dan korban. Menilik tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana mestinya sudah mencukupi, akan tetapi apabila dicermati lebih lanjut, maka kewenangannya masih cukup lemah, sebagaimana tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di dalam pengadilan;
- 2. Penyedia tempat khusus di dalam pengadilan;
- 3. Konsultan bagi para saksi;
- 4. Hal-hal untuk pelayanan saksi selama proses persidangan;
- 5. Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam administratif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam perlindungan sementara untuk saksi;
- 6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi;
- 7. Penggunaan fasilitas negara untuk perlindungan saksi;

8. Mendelegasikan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah⁸⁶.

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pengadilan yaitu dengan tempat khusus, disediakannya konsultan hukum meskipun sifatnya sementara namun, negara wajib memfasilitasi dengan mendelegasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga sejak dalam proses pemeriksaan sampai putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap berjalan dengan transparan dalam mengungkap suatu tindak pidana khusus. Saksi pelaku bekerja sama (*justice collaborator*) beresiko untuk memperoleh ancaman, bahkan bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang *justice collaborator* bisa membantu penegak hukum untuk mengetahui, menemukan kejelasan, dan mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir.

Pedoman untuk menentukan *justice collaborator* pertama kali diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa, di Jakarta tanggal 10 Agustus 2011 dengan dua pedoman yaitu:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya mengungkapkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum

⁸⁶Muhammad Iqbal Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Pidana di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pid.Sus/2012)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan), 2019, hlm.59.

bisa mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai andil atau peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil tindak pidana.

Pada tanggal 14 Desember 2011 di Jakarta, ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M-HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor Per-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*whistleblower*), Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*). Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, terdapat beberapa syarat memperoleh perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, diantaranya:

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
4. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.⁸⁷

Saksi pelaku dalam tindak pidana kategori tindak pidana serius dalam kesaksiannya wajib memberikan keterangan secara relevan menurut keadaan sebenarnya secara tertulis. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

⁸⁷Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm.31.

Korban, membahas bahwa perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi pelaku dengan syarat pada Pasal 28 ayat (2) yang sebagaimana berbunyi “Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu” sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi pelaku menjadi kekhawatiran khusus yang tidak terlepas dari ancaman, baik fisik maupun psikis, terhadap saksi pelaku itu sendiri dan keluarganya saat saksi pelaku mengungkap keadaan yang sebenarnya, hal ini telah ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, membahas bahwa perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Saksi Pelaku dengan syarat pada Pasal 28 ayat (2), yang sebagaimana berbunyi:

1. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku;
2. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidananya diungkapkannya;
3. Kesiapan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
4. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Dalam *Justice collaborator* yang mengatur hak-hak seorang yang dinyatakan sebagai *justice collaborator* diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pada Pasal 32 berbunyi:

- 1) “Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindakan pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, serta sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”;
- 2) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi: “tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar”, yaitu:
 - a. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan merelokasi mereka dan mengizinkan, Dimana wajar (ketidakterbukaan) atau pembatasan-pembatasan penyimpangan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;
 - b. Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi, video atau sarana-sarana yang memadai.
- 3) Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸⁸

Tidak semua negara pernah menerapkan peran saksi pelaku dalam sebuah kasus tindak pidana khusus. Namun ada negara-negara peserta seperti pada Pasal 37 ayat (2) dan (3) Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang mengatur bahwa:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, “mengurangi hukuman” dari seorang tertuduh yang memberikan kerja sama substansial dalam

⁸⁸Octo Iskandar, *Op.Cit.*, hlm.63.

penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;

- 2) Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang teroganisir).

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Syarat pemberian remisi pelaku korupsi mengalami penambahan dan pengetatan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat dan kejahatan transnasional berorganisasi lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berlaku untuk terpidananya yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan, yakni 12 November 2012, sementara untuk yang divonis, sebelum tanggal tersebut, maka yang berlaku ialah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Syarat pemberian remisi pelaku korupsi

hanya dapat diberikan kepada narapidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum guna membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*) dan telah membayar denda dan uang pengganti secara lunas, sesuai dengan putusan pengadilan.

5. Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*whistleblower*), Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Saksi pelaku yang bekerja sama berhak memperoleh:

- a. Perlindungan fisik dan psikis;
- b. Perlindungan hukum;
- c. Penanganan secara khusus. Adapun penanganan secara khusus dapat berupa: Pemisahan tempat penahanan, kurungan, maupun penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerja sama ditahan atau menjalani pidana badan; Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan atau diungkap; Penundaan penuntutan atas dirinya; Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Perlindungan yang diberikan oleh negara khususnya negara Indonesia kepada saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam hal perlindungan fisik-psikis, hukum, yang sifat penanganannya secara khusus seperti dibedakannya tempat penahanan sementara, dalam hal ini saksi pelaku wajib memberikan keterangannya secara relevan, sesuai dengan

kejadian yang sebenarnya sampai terungkapnya kasus pidana khusus tersebut.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Berkat bantuan seorang *justice collaborator*, maka dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 poin C, hakim bisa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Di dalam mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator*, *justice collaborator* berperan penting untuk memberikan informasi dalam tindak pidana *organized crime*. Pasalnya, *justice collaborator* merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut dan memiliki cukup informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukannya. Sebab memiliki informasi dalam mengungkap tindak pidana, maka seorang *justice collaborator* harus memperoleh perlindungan dan hak-hak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama.

Fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sebelumnya diajukan oleh saksi pelaku kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi fisik dan psikisnya yang dimohonkan oleh saksi pelaku kepada penegak hukum yang diteruskan kepada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk kontrak (perjanjian). Dalam hal ini, perlindungan dan hak-hak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, hak-hak *justice collaborator* bisa digolongkan dalam beberapa bentuk, yakni perlindungan fisik, psikis dan hukum penanganan secara khusus, dan penghargaan (*reward*). Abdul Haris Samendawai menjelaskan masing-masing mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator* sebagai berikut:⁸⁹

1. Mekanisme Pemberian Perlindungan Fisik dan Psikis:
 - a. Proses pemberian difasilitasi boleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau inisiatif permohonan perlindungan yang diajukan bisa berasal dari *justice collaborator* atau instansi penegak hukum lain, paska Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan orang tersebut sebagai *justice collaborator*;
 - b. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan langsung mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jika belum ditetapkannya status sebagai *justice collaborator*
 - c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memproses lebih lanjut atas terpenuhinya seluruh persyaratan yang kemudian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, serta memberikan perlindungan fisik dan psikis terhadap *justice collaborator*.
2. Mekanisme Pemberian Perlakuan Khusus:
 - a. Dalam hal pemberian perlindungan berupa penempatan ruang tahanan yang terpisah dari pelaku lain dalam kasus yang diungkap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkoordinasi dengan pihak yang melakukan institusi yang mempunyai kewenangan dalam penanganan penahanan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
 - b. Guna menunda proses hukum yang timbul karena informasi, laporan dan mata kesaksian yang diberikan tidak diperlukannya pengaturan mekanisme khusus untuk meraihnya, karena telah diatur dalam undang-undang menyoal kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan hal tersebut

⁸⁹Semendawai, Abdul Haris, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana", *Jurnal lpsk.go.id*, disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, April 2013, hlm. 19-22, dengan situs: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8Ombc8oAAAAJ&citation_for_view=8Ombc8oAAAAJ:UeHWp8X0CEIC.

- c. Hal tersebut mestinya sudah secara otomatis dilakukan oleh aparat penegak hukum, kecuali jika ada kondisi di mana hal tersebut tidak bisa dilakukan
- 3. Mekanisme Pemberian Penghargaan:
 - a. Proses pemberian penghargaan dibuat dalam bentuk kontrak antara penuntut umum dan *justice collaborator*
 - b. Permohonan bisa diajukan oleh *justice collaborator* sendiri maupun melalui aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut
 - c. Permohonan bisa diajukan langsung ke pejabat tertinggi di bidang penuntutan, baik Jaksa Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (jika berkaitan dengan korupsi), baik Jaksa Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (jika berkaitan dengan korupsi), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hal tersebut
 - d. Khusus terhadap pemberian penghargaan kepada *justice collaborator* berupa remisi dan grasi, peran dari Jaksa Agung atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sekedar memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Presiden.

Jadi, diperlukan beberapa tahap bagi saksi pelaku atau *justice collaborator* untuk mendapatkan perlindungan, perlakuan khusus dan penghargaan. Diawali dengan perlindungan berupa perlindungan fisik dan psikis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian perlakuan khusus dimana saksi pelaku memiliki ruangan terpisah dari pelaku lainnya, dan tahap terakhir yaitu pemberian penghargaan kepada saksi pelaku atau *justice collaborator*.

Perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* merupakan tugas pokok dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pertimbangannya menyatakan :

- a) Bahwa jaminan perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;

- b) Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli;

Selain tindak pidana transnasional yang terorganisasi, juga sudah berlaku untuk tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat

(2), yang menegaskan :

Bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pada umumnya, penempatan seorang pelaku yang mau bekerjasama dalam undang-undang disebut saksi pelaku (*justice collaborator*). “Saksi pelaku dalam sebuah penuntutan selalu didukung oleh dua mekanisme yang saling melengkapi dan digunakan secara paralel, yang dapat diberikan baik di awal penyelidikan tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan, bahkan sampai pada putusan dijatuhkan”.⁹⁰

Hal yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* atau dengan kata lain pemenuhan hak-hak *justice collaborator* perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana terbagi dalam beberapa poin, diantaranya perlindungan, penanganan secara khusus, dan pemberian penghargaan (*reward*). Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa

⁹⁰Erasmus Napitupulu, “LPSK: Peran dan Pengalaman Penegak Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi)”, *Jurnal Perlindungan*, Edisi 4 Volume 1, 2014, hlm.160, Dengan situs: <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clracnxsy0001y6a9oi727uyc>

Dari pendekatan historis, perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor adalah imperatif sifatnya, bahkan norma *reward* menjadi sandaran legislasi yang patut dihargai. Namun demikian, perlindungan hukum tidak memiliki eksepsionalitas yang absolut dan tidak berlaku terhadap saksi atau pelapor yang terlibat delik korupsi. Karena itu prinsip *lex certa* adalah norma yang mengikat yang tidak dapat diinterpretasikan lain dari maksud yang diaturnya substansi norma tersebut.⁹¹

Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dengan dukungan keamanan tanpa tekanan, didampingi penerjemah, mendapatkan informasi perkembangan kasus sampai kepada putusan pengadilan dan terjaganya identitas saksi pelaku, mendapatkan identitas baru, diberikannya tempat yang aman meskipun sementara waktu, memperoleh biaya hidup sampai kepada putusan pengadilan yang bersifat tetap, diberikannya penasihat hukum sebagai pendampingan selama proses persidangan. Hal-hal tersebut diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan hak-hak bagi saksi pelaku

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;

⁹¹Amir Ilyas dan Jupri, Op.Cit., hlm.51.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai bataws waktu perlindungan berakhir;
- p. Mendapat pendampingan;
- q. Tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- r. Dalam hal terdapat tuntutan hukum atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak-hak tersebut diatas, kemudian dapat pula dikelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak *justice collaborator* oleh Lili Pintauli (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban penanggung jawab Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban) mengemukakan:

“Pengelompokkan layanan perlindungan dan layanan hak procedural memang tidak dikenal dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembagian tersebut dianut dari konsep perlindungan hukum saksi di Amerika Serikat oleh US. Marshal”.⁹²

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengelompokkan hak-hak saksi dan korban, sebagai rangkaian lebih lanjut pelayanan hak prosedural terdiri atas; memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, memperoleh

⁹²*Ibid.*, hlm.53.

penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum.

Pentingnya keterangan yang diberikan saksi pelaku atau *justice collaborator* yang berjalan seiring dengan perlindungan dari ancaman, tekanan fisik dan psikis, baik atas saksi pelaku bahkan sampai kepada keluarganya dituangkan dalam standar yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014: Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Saksi Pelaku atau *justice collaborator* diberikan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. Kesiadaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadannya yang sebenarnya.

Dapat dilihat pada poin e dimana saksi pelaku dikhawatirkan diancam oleh pihak lain baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku itu sendiri hingga ke keluarganya. Menurut Amir Ilyas dan Jupri berkaitan dengan ancaman terhadap saksi pelaku “Seorang saksi pelaku dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terkait tindak pidana yang akan diungkap tidak jarang mengalami laporan balik dari pihak-pihak yang disebutkan. Atas

dasar tersebut, pemerintah memberikan perlindungan hukum baik bagi saksi pelaku (*justice collaborator*) maupun saksi pelapor (*whistleblower*)”.⁹³

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada mulanya diatur sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni termaktub dalam penjelasan Pasal 15 huruf (a) selanjutnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Khusus pemberian perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*justice collaborator*) diatur dalam Peraturan Bersama Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: Per-045/a/ja/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Sebagaimana dinyatakan bahwa “Saksi Pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan”.

Sebelum revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan hak saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : per-045/a/ja/12/2011,

⁹³*Ibid.*, hlm.55.

Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.

Adapun wujud penanganan secara khusus bagi *justice collaborator* diantaranya:

- a. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. Penundaan penuntutan atas dirinya;
- c. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- d. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Setelah revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* akhirnya diatur dalam Pasal 10, yang menegaskan bahwa:

- (1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan hak saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.

Kemudian setelah terjadi revisi undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, maka penanganan secara khusus diatur dalam Pasal 10 huruf (a) yang menegaskan;

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya; dan
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak *justice collaborator* perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana melalui penanganan secara khusus terlebih dahulu. Bentuk penanganan secara khusus berupa:

- a. Diberikan untuk memilih tempat dilaksanakannya pidana
- b. Diberikan ruang khusus kepada yang bersangkutan selama menjalani pidana. Pemberian ruang khusus ini juga sebagai bentuk pemberian perlindungan kepada yang bersangkutan terhadap kemungkinan adanya ancaman atau tindakan yang membahayakan keselamatan yang bersangkutan.⁹⁴

Perlakuan secara khusus bagi *justice collaborator* ternyata dilakukan koordinasi oleh beberapa Lembaga, sebagaimana pendapat Teguh Soedarsono (wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mengemukakan:

Bahwa demi memberikan penanganan secara khusus kepada *justice collaborator*, maka LPSK melakukan kerja sama dengan instansi yang terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Kerjasama tersebut dipertegas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi bahwa dalam

⁹⁴*Ibid.*, hlm.59.

melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait yang berwenang.⁹⁵

Penghargaan (*reward*) bagi *justice collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang teroganisir seperti korupsi. Menurut pendapat Lilik Mulyadi mengenai penghargaan yaitu “penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya ketika terdapat penghargaan terhadap *justice collaborator*, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum”.⁹⁶

Di dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*, 2003) Pasal 37 mengatur tentang Penghargaan Bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama, diantaranya:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi;
- 2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana korupsi.

Di negara Indonesia, penghargaan bagi *justice collaborator* di atur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa:

⁹⁵*Ibid.*, hlm.60.

⁹⁶*Ibid.*

1. Keringanan penjatuhan pidana
Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dan tuntutananya kepada hakim.
2. Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi
Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Setiap narapidana berhak memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Namun demikian, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Pemberlakuan aturan khusus untuk remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana kasus korupsi, saat ini setidaknya ada 2 (dua) regulasi yang mengaturnya, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Terbitnya kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan kondisional bersyarat melalui Surat Edaran Menkumham yang dikeluarkan pada 12 Juli 2013. Dalam Surat Edaran menyatakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkoba, kejahatan transnasional, terorisme dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu 12 November 2012. Sedangkan yang divonis sebelum 12 November 2012, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Setiap narapidana dan anak berhak mendapatkan remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)

bulan”. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana. Serta secara keseluruhan kepada narapidana dan anak melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan pengetatan dalam pemberian remisi. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 34 A yang menegaskan:

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan *precursor* narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
 - i. Kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau
 - ii. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan memperoleh pembebasan bersyarat selain penghargaan seperti remisi, seorang narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a) Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) Telah mendapat pertimbangan dari direktur jenderal pemasyarakatan.

Bentuk kerja sama antara aparat penegak hukum dengan *justice collaborator* adalah untuk menghadapi para mafia yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Pada tahun 1984, Mafioso Sisilia Tommaso Buscetta berbalik melawan mafia dengan menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan perlindungan saksi secara resmi karena dengan bantuannya aparat penegak hukum telah menyeret kurang lebih 350 orang mafia ke penjara. Setelah kasus ini, pada akhir 1990-an aparat penegak hukum Italia telah mendapat manfaat dari layanan dari kurang lebih 1.000 (seribu) *justice collaborator*. Sumpah untuk tutup mulut sudah pasti menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana secara menyeluruh sehingga aparat penegak hukum harus memberikan timbal balik yang setimpal bagi *justice collaborator*. Konsep *justice collaborator* berangkat dari pemikiran

informasi dari seorang informan adalah cara yang paling cepat untuk mengungkap suatu kejahatan terorganisir.⁹⁷

Praktik keterlibatan *justice collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah sering digunakan dalam perkara terorisme di beberapa negara yaitu di Italia pada tahun 1979, Portugal tahun 1980, Irlandia Utara, Spanyol, Prancis dan Jerman sedangkan untuk perkara narkoba diterapkan di Yunani, Prancis, Luxemburg dan Jerman. Saksi pelaku yang bekerja sama juga diterapkan di beberapa negara di dunia dengan bentuk perlindungan yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum di Indonesia juga sering menggunakan instrumen saksi pelaku yang bekerja sama akan tetapi instrument hukum sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerja sama dalam perlindungan saksi pelaku yang bekerja sama, aparat penegak hukum juga tidak memiliki pemahaman yang sama dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator*. Hal ini sering terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi, alat bukti yang kuat dan keterangan saksi dibawah sumpah, yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana. Pengertian *justice collaborator* menurut Mardjono Reksodiputro adalah seorang pelaku yang aktif membantu penegak hukum untuk membongkar tuntas kejahatan yang

⁹⁷Octo Iskandar, *Op.Cit*, hlm.79.

dilakukannya. Berdasarkan pengertian *justice collaborator* di atas, ada 2 (dua) unsur dalam *justice collaborator* yaitu kejahatan dan pelaku. Mardjono juga mengemukakan pelaku merupakan hasil penyidikan yang mengharapkan imbalan sebagai timbal balik dari kerjasama dengan penegak hukum. Pengertian *justice collaborator* menurut Atmasasmita yaitu “setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan penegak hukum bekerjasama dan penegak hukum untuk menemukan alat-alat, barang bukti sehingga penyidikan, penuntutan berjalan efektif”.⁹⁸ Selanjutnya Firman Wijaya mengemukakan *justice collaborator* dapat disebut sebagai “pembocor rahasia atau peniup peluit yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan itu”.⁹⁹ Mas Achmad Santosa mengemukakan *justice collaborator* adalah “seorang pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan cara menyampaikan laporan dan informasi atau kesaksian untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukannya secara menyeluruh dan pelaku utamanya, aset hasil tindak pidana”.¹⁰⁰

Pada perkembangannya keberadaan saksi pelaku yang bekerja sama memang memudahkan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir termasuk untuk menemukan pelaku utamanya. Saksi pelaku yang bekerja sama juga diterapkan di beberapa negara di dunia dengan

⁹⁸Amir Ilyas dan Jupri, *Op.Cit.*, hlm.30.

⁹⁹Hidayatullah, *Op.Cit.*, hlm.12.

¹⁰⁰Mok.nrl, Mengenal *Justice Collaborator* alias Pelaku Pembuka Aib, *detiknews*, 2012, hlm.1.

bentuk perlindungan yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum di Indonesia juga sering menggunakan instrument saksi pelaku yang bekerja sama akan tetapi instrument hukum sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerja sama sangat minim. Selain instrumen hukum yang minim dalam perlindungan saksi pelaku yang bekerja sama, aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman yang sama dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator*.

Dalam penegakan hukum di Indonesia terutama tindak pidana korupsi. Terkadang terjadi perbedaan pandangan antara penuntut umum selaku perwakilan dari pemerintah atau negara sudah menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator* dengan hakim pemeriksa perkara. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama tidak terwujud.

Para akademisi jarang membahas tentang *Justice Collaborator* karena hal ini dianggap bersifat pragmatis dalam konteks praktik hukum. Sifat pragmatis ini ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dimana hanya mementingkan pengungkapan atau penyelesaian suatu tindak pidana terorganisasi. Aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana terorganisasi melakukan hubungan transaksional dengan saksi pelaku yang bersedia bekerja sama yaitu dengan memberikan penghargaan yang disesuaikan dengan pengaruh atau kekuatan keterangan saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukannya.

Hubungan transaksional tersebut dapat dibenarkan secara hukum dalam rangka mengungkap tindak pidana terorganisasi. Pemahaman inilah yang berkembang sampai saat ini sehingga setiap orang yang mendengarkan istilah *justice collaborator* selalu menghubungkannya dengan upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo menemukan setidaknya ada 7 (tujuh) prinsip *justice collaborator* yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana formil maupun materil yaitu:

- a. *Collaborator of justice may testify freely and without being subjected to any act of intimidation;*
- b. *Their protection should be organized and where necessary, before, during and after trial;*
- c. *Act of intimidation against witness or justice collaborator or people close to them shall be punishable;*
- d. *Subject to legal privileges providing the right to refuse to give testimony, they should be encouraged to report relevant information regarding criminal offense to the competent authorities, and there after agree to give testimony on court;*
- e. *Alternatives method to giving testimony other than face to face with the defendant shall be considered;*
- f. *Confidentiality of the whole process shall be secured;*
- g. *Adequate balance with the principle of safeguarding the rights and expectation of victims.*¹⁰¹

Sangat jelas bahwa *justice collaborator* tetap mengutamakan kepentingan dari saksi pelaku yang bekerja sama terutama aspek kebebasan dalam memberikan keterangan. Aparat penegak hukum tidak dapat memaksa saksi pelaku yang bekerja sama untuk memberikan keterangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan penanganan perkara.¹⁰² Selain kebebasan dalam memberikan keterangan, perlindungan

¹⁰¹Ahmad Sofian, *Asas-Asas Justice Collaborator*, Binus Business Law, Rubric of Faculty Members, 2018, hlm.1, Dengan situs: [https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/..](https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/)

¹⁰²Hidayatullah, *Filosofi Justice Collaborator*, Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm.14.

hukum terhadap *justice collaborator* merupakan unsur yang esensial khususnya menyangkut perlindungan secara fisik dari pihak-pihak yang berkepentingan agar saksi pelaku yang bekerja sama tidak memberikan keterangan.

Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada pribadi *justice collaborator* karena keluarganya juga harus diberikan perlindungan sehingga *justice collaborator* dapat secara bebas tanpa rasa khawatir dalam memberikan keterangan. Perlindungan terhadap *justice collaborator* dan keluarganya yang diberikan secara maksimal tentu akan memberikan manfaat yang lebih maksimal pula dalam pengungkapan perkara yang melibatkan *justice collaborator*.

Justice collaborator dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun peraturan Bersama disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau saksi pelaku. Saksi pelaku berdasarkan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah tersangka atau terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Saksi pelaku yang bekerja sama berdasarkan peraturan bersama adalah “saksi pelaku yang membantu penyidik dan/atau penuntut umum dalam mengungkap tindak pidananya atau akan terjadinya suatu tindak pidana dengan cara menyampaikan informasi kepada penyidik dan/atau penuntut umum dan/atau kesaksian di dalam proses peradilan”. Keberadaan saksi dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan merupakan suatu hal mutlak karena hamper dalam setiap perkara tindak pidana senantiasa bergantung

kepada keterangan saksi meskipun masih terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan.

Di dalam peraturan yang mengatur tentang saksi pelaku atau *justice collaborator* ditemukan terdapat beberapa kelemahan. Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Supriyadi Widodo Edyono berpendapat bahwa pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terdapat kelemahan-kelemahan baik di dalam pengertian saksi pelaku atau *justice collaborator* itu sendiri, indikasi dan unsur-unsur dari tindakan yang dilakukan serta beberapa kalimat yang membuat multi tafsir, antara lain:

1. Yang dimaksud “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama”. Maksud dari kalimat ini mengisyaratkan bahwa, seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* adalah pertama kalinya ia haruslah seorang tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti mengaskan bahwa seorang pelaku yang bekerja sama haruslah saksi dan tersangka. Pengertian ini tentunya belum mencakup pelaku bekerja sama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, yang mungkin tidak masuk dalam pengertian saksi diatas, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut. Atau pelaku bekerja sama yang berstatus narapidana. Kalimat “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama...” ini juga terhubung dengan kalimat “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” yang mensyaratkan pula bahwa seorang saksi tersebut haruslah memberikan keterangannya dalam persidangan atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka yang dibawa dan diambil keterangannya di pengadilan yang dapat masuk dalam kategori pelaku yang bekerja sama. Bagaimana dengan seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan? Walaupun dalam proses penyidikan dan pra penuntutan informas dan keterangan yang diberikan orang yang bersangkutan justru sangat membantu proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan? Tentunya posisi orang

tersebut tidak masuk kategori sebagai seorang pelaku yang bekerja sama dan akibatnya tidak dapat dijadikan dasar pemberian *reward*.

2. Apa makna istilah “kasus yang sama tersebut?” Undang-undang tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut. Sehingga dibutuhkan penafsiran atas ketentuan ini. Kasus yang sama mungkin ditafsirkan “kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama” sehingga dalam suatu tindak pidana terjadi, posisi seorang saksi tersebut dengan posisinya sebagai tersangka memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Jadi ada hubungan langsung antar posisi saksi dan posisi tersangka dalam kasus tersebut. Tentunya hal ini dapat dilihat dari sejarah kasus saat mulainya penyelidikan tindak pidana yang dilakukan. Model pengaturan yang demikian dalam praktek di berbagai negara justru tidak dapat dipraktikkan secara maksimal, karena justru dalam praktek perlindungan pelaku yang bekerja sama yang telah diakui saat ini syarat “dalam kasus yang sama” tidak dipergunakan lagi. Titik berat pada perlindungan ini yang terpenting, justru pemberian “informasi dan keterangannya” bukan di ranah “terkait dalam kasus yang sama” karena dalam prakteknya banyak calon pelaku yang bekerja sama akan memberikan kontribusi namun posisinya sebagai pelaku bukan “dalam kasus yang sama”.
3. Jika melihat kalimat “tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya” maksud dari kalimat ini menimbulkan arti bahwa bentuk dan sifat perlindungannya yang diberikan kepada pelaku yang bekerja sama hanyalah terbatas pada pengurangan hukuman, pelaku yang bekerja sama tidak dapat diberikan “kebebasan dari tuntutan hukum”. Ini berarti perlindungan kepada pelaku yang bekerja sama dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini, tidak pula mencakup perlindungan lainnya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Intinya perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerja sama hanyalah pengurangan hukuman semata. Disamping itu, kata “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” menunjukkan bahwa sifat *reward*nya yang fakultatif (bukan kewajiban) sehingga tidak ada jaminan atau ada kepastian hukum bahwa *reward* tersebut dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerja sama. Oleh karena itulah makna perlindungan ini tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut dapat diperoleh, memang dalam prakteknya kontribusi harus diberikan terlebih dahulu baru perhitungan *reward* dan pengajuannya menyebabkan pemberian perlindungan ini digantungkan kepada nasib baik dan kemampuan hakim yang memeriksa (karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara).¹⁰³

¹⁰³*Ibid.*, hlm.103.

Kelemahan-kelemahan di atas menjadi tugas penting bagi penyidik dalam kepentingan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penyidik khususnya, penegak hukum pada umumnya, tidak salah menempatkan kapasitas seorang saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam memberikan kesaksiannya adalah sebuah kewajiban atau memperoleh hak yang menjadi perdebatan di kalangan penegak hukum itu sendiri karena saksi pelaku tersebut merupakan pelaku itu sendiri.

BAB IV

Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* di Masa yang Akan Datang

A. *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di dalam hukum acara pidana sangat perlu diadakan pembaruan. Hukum acara pidana perlu diperbarui khususnya yang berkaitan dengan *justice collaborator*. Dimana di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) hanya membahas pengertian saksi, hak-hak saksi, serta perbedaan antara saksi dan pelaku. Di dalamnya tidak membahas tentang *justice collaborator* atau yang biasanya dikenal dengan saksi pelaku yang bekerja sama. Meskipun sudah dikenal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (SEMA 4 Tahun 2011) tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu.

Perlindungan diberikan terhadap segala ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah pelapor atau saksi, baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan tidak dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengelompokan bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi 4 (empat) bentuk perlindungan, yaitu :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental. Perlindungan ini meliputi orang, tempat/lokasi (baik pada rumah/penginapan/tempat tinggal; tempat kerja/kantor/tempat persidangan; rute dan sarana transportasi; dan tempat-tempat kegiatan lainnya) dan/atau kegiatan (pada tahap sebelum, saat dan sesudah proses pemeriksaan) terhadap pribadi pelapor, saksi dan keluarganya. Perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mungkin akan mendapat gangguan atau ancaman baik fisik (unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan masa; penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan; gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan

- lainnya; dan/atau sabotase) maupun mental (teror dan intimidasi/ ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda).
2. Perlindungan terhadap harta. Meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, terutama yang paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan pihak pelaku. Sasaran perlindungan didasarkan atas permohonan pelapor/saksi serta penilaian dari pejabat Polri.
 3. Perlindungan atas perahasiaan dan penyamaran identitas. Dilaksanakan dengan merahasiakan dan menyamarkan nama, tempat/tanggal lahir (usia), jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, status, pendidikan/gelar, kewarganegaraan dan suku bangsa. Meliputi cara bertindak untuk membuat berita acara penyamaran identitas berdasarkan permohonan pelapor/saksi dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut serta menyerahkan berita acara penyamaran setelah perkara dinyatakan lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum.
 4. Perlindungan atas pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.¹⁰⁴

Dari berbagai macam perlindungan di atas dapat diketahui terdapat jenis-jenis perlindungan yang diberikan berupa perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga yang bersangkutan, perlindungan terhadap harta yang dimiliki, perlindungan identitas hingga perlindungan dalam proses persidangan di pengadilan.

Perlindungan hukum berarti mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Artinya, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang mesti diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹⁰⁴Ahmad Dahlan, Usman, Herry Liyus, "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *Pampas: Journal of Criminal Law* Nomor 1 Volume 2 Februari 2021, hlm.7, Dengan situs: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12171>.

Tak bisa dipungkiri, perlindungan hukum sangatlah penting bagi masyarakat karena berhubungan dengan hak asasi manusia. Perlindungan diberikan kepada masyarakat sebagaimana mestinya karena selain diatur di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, juga menjadi bukti nyata bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan suku, ras, agama maupun antar golongan (SARA).

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur tentang hak asasi manusia, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “hak untuk disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia”, dan Pasal 28 huruf J yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia.

Segenap hak asasi dari setiap orang sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 28 huruf D ayat (1), Pasal 28 huruf G ayat (1), Pasal 28 huruf I dan Pasal 28 huruf J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang telah dipaparkan, kemudian direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diantara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), lalu telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan, perlindungan terhadap saksi dan korban telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam ketentuan KUHP, ada beberapa pasal yang mengakomodasi sedikitnya perlindungan terhadap saksi, diantaranya dalam Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap orang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik lisan maupun tulisan. Selanjutnya di dalam pasal 117 ayat 1 yang mengungkapkan bahwa dalam proses peradilan, seorang saksi mempunyai hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apa pun.

B. Justice Collaborator dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Kehadiran saksi dalam proses peradilan pidana sangat dibutuhkan karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (selain keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa). Namun demikian, meskipun keterangan saksi valid menjadi alat bukti yang dibutuhkan di dalam proses peradilan pidana, akan tetapi, khusus di dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, kerap seorang yang mengetahui suatu tindak pidana tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti yang berada pada urutan pertama atau teratas dari alat bukti lainnya. Hal tersebut didasari oleh sebuah pemahaman bahwa tindak pidana secara umum bisa dibuktikan kemudian di dalam persidangan pengadilan berdasarkan keterangan saksi. Atau, dengan kata lain, dibandingkan dengan alat-alat bukti lain yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, keterangan saksi mempunyai nilai kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya karena berkaitan langsung dengan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Secara khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana tidak secara tegas mengatur tentang materi atau isi keterangan dari seorang saksi pelaku. Pasalnya, ketentuan atau aturan tentang saksi pelaku yang termuat di dalam KUHAP secara umum hanya di dalam

ruang lingkup saksi saja bukanlah saksi pelaku, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat (1) tentang seorang saksi yang kemungkinan besar berhalangan hadir di dalam persidangan, Pasal 117 ayat (1) tentang kebebasan saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun, Pasal 118 ayat (1) tentang keterangan saksi yang dicatat di dalam berita acara pemeriksaan, Pasal 160 ayat (3) tentang kewajiban seorang saksi yang wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan. Dengan demikian, materi atau isi dari keterangan saksi bersumber pada hal-hal apa saja yang dilihat, didengar, dirasakan maupun dialami sendiri oleh saksi yang dimaksud.

Materi atau isi dari keterangan saksi erat kaitannya dengan hal-hal yang dilihat, didengar, dirasakan maupun dialami sendiri oleh saksi, sehingga di dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana, keberadaan seorang saksi sangat mutlak diperlukan untuk membuktikan terjadinya sebuah tindak pidana. Di dalam praktik proses pemeriksaan tindak pidana, sebutan untuk seorang yang saksi yang melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana kerap disebut dengan sebutan saksi kunci. Selain saksi kunci, di dalam praktik juga disebut dengan saksi mahkota, yakni seorang tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi bagi tersangka atau terdakwa yang lain.

Ditilik dari pengertian saksi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yaitu, “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang

ia dengar sendiri,, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dari pengertian saksi tersebut, dalam praktik peradilan pidana berkembang menjadi istilah saksi mahkota yaitu saksi berasal dari tersangka/terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*splits*).

Hadirnya saksi mahkota dalam peradilan pidana disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengalami keterbatasan alat bukti yang dipunyai dalam proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan sebetulnya penyertaan (*deelneming*) oleh beberapa pelaku. Bentuk penyertaan (*deelneming*) mencakup semua bentuk turut serta/terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan setiap perbuatan yang bisa berbeda-beda satu sama lain, akan tetapi dari perbuatan pelaku tersebut saling menunjang perbuatan lainnya sehingga mewujudkan tindak pidana.

Konsep saksi mahkota dalam praktik hukum Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi tersebut mempunyai kedudukan sebagai terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut dan tidak dimasukkan dalam satu berkas perkara. Dengan demikian, artinya saksi mahkota yang dikenal dalam praktik pemeriksaan perkara pidana tersebut menyerupai *justice collaborator*.

Justice Collaborator bisa dijadikan sebagai alat bantu di dalam proses pembuktian perkara tindak pidana. Artinya, keberadaan seseorang yang

menjadi terduga pelaku tindak pidana dapat dijadikan saksi terhadap terduga pelaku tindak pidana lainnya sehingga keberadaan *justice collaborator* tersebut diharapkan bisa mengungkap tindak pidana secara terang-terangan. Ketidakadaan pengaturan mengenai *justice collaborator* di dalam KUHAP telah menghambat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sifatnya *organized crime*. Padahal suatu tindak pidana yang terorganisir bisa terungkap jika di dalam rangkaian tindak pidana tersebut ada atau muncul *justice collaborator*.

Pemberian perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* yang nantinya diakomodasi dalam bentuk Undang-Undang (KUHAP) melahirkan kepastian hukum yang menjadi dasar dari penegakan hukum itu sendiri. Sebab, dalam penegakan hukum dan kepastian hukum, maka korban dalam tindak pidana harus memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan Arif Gosita bahwa perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana seharusnya dijamin oleh negara, sebagaimana salah satu ciri negara hukum, yakni asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Perlindungan hukum saksi pelaku yang diberikan pemerintah dalam mencegah terhambatnya proses pemeriksaan dalam pengungkapan tindak pidana khusus yang sifatnya sementara tersebut, sampai kepada proses hukum penjatuan sanksi yang sesuai atas tindak pidana khusus yang dilakukan oleh saksi pelaku. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua.

1. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰⁵

Menilik pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

Perlindungan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sebagaimana diketahui, untuk memperoleh pemenuhan hak tersebut, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus bersikap adil dan jujur dalam menjalankan bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Dengan dipenuhinya hak dan bantuan kepada saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membuat kondisi saksi dan korban menjadi aman, Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perubahan yang berbunyi “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban”. Pasca diketahui bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang berwenang atas pemberian perlindungan hukum dan hak-hak lainnya kepada saksi dan/atau korban, maka perlindungan

¹⁰⁵Octo Iskandar, *Op.Cit.*, hlm.56.

hukum dan hak-hak dimaksud terdapat di dalam ketentuan Perubahan pada

Pasal 10 huruf A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni :

1. Saksi pelaku bisa diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

Dengan penanganan khusus dalam ketentuan, *justice collaborator* telah diatur, akan tetapi dalam praktik sehari-hari, untuk bisa dikategorikan sebagai *justice collaborator*, harus berdasarkan syarat utama yakni:

- 1) Bukanlah sebagai pelaku utama dari tindak pidana *organized crime*;
- 2) Penuntut umum di dalam tuntutananya telah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti sehingga penegak hukum bisa mengungkap tindak pidana *organized crime*;
- 3) Yang bersangkutan harus bersedia mengembalikan aset-aset yang dididapkannya dari hasil kejahatan yang dimaksud.

Dengan persyaratan di atas dapat diketahui bahwa *justice collaborator* merupakan pelaku namun bukanlah pelaku utama. Pengaruh pengungkapan

justice collaborator di dalam *organized crime* melalui *justice collaborator* menurut Lilik Mulyadi yang berpendapat bahwa:

Organized crime bukanlah kejahatan biasa yang dilakukan oleh seorang individu dengan motif dan modus operandi sederhana, melainkan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang ahli di bidangnya (*white collar crime*) dengan menggunakan sistem kinerja rapi dan dilakukan secara sistematis serta membawa keuntungan besar masing-masing pelaku sesuai dengan perannya. Oleh karena itu, pengungkapan dan penanganan kejahatan ini harus menggunakan “orang dalam” baik yang terlibat secara langsung (*justice collaborator*) maupun oleh “orang dalam” yang tidak terlibat secara langsung (*whistleblower*). Kesaksian dari mereka baik yang berperan sebagai pelapor, saksi pelapor maupun saksi pelaku yang bekerja sama sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani *organized crime* secara efektif.¹⁰⁶

Selain itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 10 huruf A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan, maka bisa memberikan gambaran bahwa berkaitan dengan perolehan status *justice collaborator*, terdapat kelemahan dalam hal pelaksanaannya yakni pengajuan *justice collaborator* kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lalu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi yang merekomendasikan bahwa seorang (tersangka atau terdakwa atau narapidana) sebagai *justice collaborator*.

Rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai status *justice collaborator* berpotensi menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal penilaian terhadap produk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (berupa rekomendasi) yang nantinya bisa dipersoalkan apakah setara atau senilai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara peradilan (hukum acara). Pasalnya,

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm.161.

pemeriksaan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan dan bahkan hingga pengawasan terhadap putusan pengadilan, tunduk terhadap undang-undang hukum acara, sehingga jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merekomendasikan status *justice collaborator* terhadap seseorang yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana *organized crime*, lalu juga dimasukkan penuntut umum di dalam dakwaan atau tuntutan; maka hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *organized crime*, tiada keharusan atau kewajiban untuk menerima rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga independen (mandiri) dibentuk sekurang-kurangnya di ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dinilai perlu dalam memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰⁷

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai keanggotaan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, diungkapkan bahwa “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang”.

¹⁰⁷Muhadar et. All., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm.106.

Pada praktiknya, selain penyidik atau penuntut umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam menelaah permohonan status *Justice Collaborator* dan merekomendasikan untuk meringankan hukuman saksi pelaku atau *Justice Collaborator*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sendiri telah mengakomodasi dua kriteria yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan diharmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk pemberian status *Justice Collaborator*. Kedua kriteria yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 huruf c dan d yaitu, bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana dan bersedia untuk mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya.

Permasalahannya, sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis hakim masih kerap memiliki perbedaan pandangan dengan penyidik, penuntut umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* kepada terdakwa perkara korupsi. Akhirnya, meskipun terdakwa telah bersikap kooperatif dan keterangannya dinilai membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana, ia tetap tidak menerima keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas kerja samanya.

Salah satu contoh perbedaan pandangan antar penegak hukum ini adalah pemahaman soal “Pelaku Utama”. Hal ini dapat diidentifikasi dari pertimbangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusannya, contohnya Abdul Khoir dan Kosasih Abbas, yang justru dihukum

lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perbedaan pemahaman tersebut dapat “dipahami” sampai derajat tertentu, karena tidak ada penafsiran otentik terkait definisi “Pelaku Utama” dalam peraturan terkait, contohnya Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang 31/2014. Ketiadaan definisi pada bagian penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang 31/2014 patut diduga “berkontribusi” pada ketidaksepahaman yang terjadi antara aparat penegak hukum dengan lembaga pengadilan.

Mengingat pentingnya peran seorang saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap suatu perkara, khususnya yang terorganisir seperti korupsi, perbedaan pemahaman yang dapat berujung pada kerugian dan bahkan ketidakadilan bagi saksi pelaku, harus segera diatasi. Pemiaraan atas perbedaan tersebut dapat mengakibatkan keengganan saksi pelaku untuk bekerja sama membantu penegak hukum dalam membongkar kejahatan.

Pihak-pihak terkait harus kembali duduk bersama untuk menyepakati kualifikasi “Pelaku Utama” yang kerap menjadi ganjalan dalam melindungi saksi pelaku yang bekerja sama. Kekuatan yang dimiliki oleh saksi pelaku yang bekerja sama adalah kualitas dan signifikansi informasi yang diketahuinya terkait tindak pidana tertentu, yang kerap pula dibayangi dengan ancaman atas keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya.

Oleh karenanya, seluruh institusi penegak hukum, serta Mahkamah Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu membangun konsensus bersama terkait status *Justice Collaborator* dan definisi “Pelaku Utama”.

Konsensus tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antarlembaga, maupun kembali mendorong perbaikan atau revisi dari Undang-Undang 31 tahun 2014 yang dapat mengakomodasi perkembangan lainnya terkait perlindungan informan, saksi, *whistleblower*, maupun *Justice Collaborator*, yang akan berkontribusi pada pengungkapan kejahatan terorganisir. Di negara Amerika Serikat regulasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* diatur dalam *whistleblower Act* 1989 yang berorientasi perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, ancaman, pemberhentian sementara, gangguan dan tindakan diskriminasi. Apabila diperinci, sebenarnya sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memerangi mafioso yang berbahaya sehingga mengganggu stabilitas nasional. Perlindungan saksi pertama kali dilakukan Amerika Serikat pada 1970an, yang pada waktu itu “sumpah diam” atau *omerta* tidak tergoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan berkerjasama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target penuntut. Pengalaman awal ini menyakinkan Departemen Kehakiman (*Departemen of Justice*) Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu diinstitusikan.¹⁰⁸

Lembaga perlindungan saksi di Amerika Serikat, pertama kali dibentuk seorang jaksa yang bernama Gerarl Shur. Berikutnya, Amerika Serikat, membentuk Perlindungan saksi dengan regulasi Undang-Undang Reformasi

¹⁰⁸Hidayatullah, *Op.Cit.*, hlm.10.

Keamanan Saksi Pada 1984 (*Witness Protection Act* 1984). Pada regulasi ini, Amerika Serikat memberi perlindungan terhadap keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan perincian identitas baru. Regulasi Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi 1984, hakikatnya berorientasi kepada kriteria penerimaan yang ketat, termasuk penilaian terhadap resiko bagi masyarakat yang dapat berlaku karena pelaku kejahatan yang telah direlokasi; Pembentukan anggaran untuk mengkompensasi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh peserta setelah diterima dalam program; Penandatanganan nota kesepahaman yang menguraikan kewajiban saksi setelah dirinya diterima dalam program; Pengembangan prosedur jika memorandum tersebut dilanggar oleh peserta; Pembentukan prosedur untuk pengungkapan informasi peserta program dan hukuman yang berlaku terhadap pengungkapan informasi tersebut yang dilakukan secara tidak sah; dan Perlindungan hak-hak pihak ketiga, khususnya menghormati utang-utang saksi dan hak perwakilan orang tua yang tidak direlokasi ataupun hak-hak kunjungan.

Di dalam buku Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto memberikan penjelasan mengenai peraturan dalam nota kesepahaman serta peraturan Bersama terkait perlindungan saksi dan korban berupa nota kesepahaman. Nota kesepahaman dibuat untuk melakukan suatu hubungan atau perjanjian dimana di dalamnya berisi keinginan atau permintaan salah satu pihak. Nota Kesepahaman tersebut terdiri atas:

1. Nota Kesepahaman Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia

Pengaturan nota kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor NK-003/1.6/LPSK/IV/2011, Nomor KEP-069/A/JA/04/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun tujuan nota kesepahaman tersebut adalah mewujudkan terlaksananya aktivitas perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana serta penyelesaian bersama permasalahan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara.

Kemudian nota kesepakatan ini ruang lingkupnya dibatasi dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Menangani permohonan perlindungan saksi dan korban dalam kasus korupsi, terorisme, narkoba, dan pelanggaran HAM yang berat, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;
- b) Melakukan perlindungan saksi, korban dan pelapor;
- c) Memberikan dukungan kepada korban dalam proses kompensasi, restitusi, ganti kerugian, dan bantuan medis dan psikososial;
- d) Menjaga aspek kerahasiaan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban, meliputi aspek administrasi dan pelaksanaan teknis;
- e) Kerjasama dalam upaya memberikan informasi tentang perkembangan kasus kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Menyelenggarakan sosialisasi dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
- g) Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan aktivitas perlindungan saksi dan korban;
- h) Memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum dibidang perdata dan tata usaha negara oleh di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- i) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.

Prosedural perlindungan saksi dan korban ini menurut nota kesepahaman permohonan diajukan oleh Kejaksaan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberi perlindungan terhadap pribadi, keluarga, dan harta benda yang bersangkutan dengan kesaksian/keterangan yang akan, sedang, dan atau telah diberikan sesuai hak yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Kemudian aktifitas pemberian bantuan kepada korban dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan dukungan Kejaksaan. Apabila ada permohonan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat atau permohonan restitusi dan/atau ganti kerugian yang diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka

diajukan kepada Kejaksaan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikutnya terhadap aktivitas perlindungan saksi dan korban di dalam proses hukum meliputi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membantu menghadirkan dan bersikap netral terhadap saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan terkait pembuktian perkara yang ditangani Kejaksaan dan perlindungan tersebut tidak menghambat penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

Selain hal itu, dalam nota kesepahaman ini juga diatur tentang kerja sama pemberian informasi tentang perkembangan kasus kepada saksi dan korban serta pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum. Dalam aspek ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat meminta bantuan dan pertimbangan hukum kepada Kejaksaan dalam rangka aktivitas perlindungan saksi dan korban. Permintaan bantuan hukum diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Kejaksaan dengan permohonan tertulis disertai surat kuasa khusus dan terhadap permintaan pertimbangan hukum maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengajukan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen hukumnya.

2. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan nota kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SPJ-12/01/08/2010, Nomor KEP-066/1.6/LPSK/08/2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor. Adapun tujuan nota kesepahaman ini adalah agar pihak (KPK dan LPSK) dapat bekerja sama dan berkoordinasi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor sebagai kewenangan yang ditentukan kewenangan Undang-Undang.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah kerjasama operasional yang meliputi:

a) Perlindungan oleh salah satu pihak

Perlindungan ini dilakukan dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyerahkan saksi untuk dilakukan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat menyerahkan calon pelapor atau pelapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan saksi dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani para pihak (KPK dan LPSK) serta disetujui oleh saksi, sejak ditandatangani Berita Acara, maka kewajiban tanggung jawab pemberian perlindungan saksi beralih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan akan menentukan bentuk perlindungan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi yang telah ditentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan akan menentukan

bentuk perlindungan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi yang telah ditentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian terhadap kerja sama operasional calon pelapor atau pelapor maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat didampingi orang yang akan melaporkan suatu tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan laporan pelapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku;

b) Perlindungan secara bersama-sama

Kerja sama operasional berupa perlindungan secara bersama-sama dapat dilakukan dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dilakukan perlindungan. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memerlukan bantuan dalam pelaksanaan perlindungan ini maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengirimkan permintaan bantuan secara tertulis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

c) Pemeriksaan saksi yang dilindungi

Kerja sama operasional ini meliputi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkewajiban untuk memberi dukungan kelancaran pemeriksaan saksi sesuai ketentuan hukum acara pidana.

3. Nota Kesepahaman Antara Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan nota kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor NK-46/1.02/PPATK/04/2011, Nomor NK 002/1.6/LPSK/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Kerja sama Pemberian Perlindungan Kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun maksud dan tujuan nota kesepahaman ini sebagai kerangka kerja sama dalam rangka pemberian perlindungan serta untuk menyiapkan, mensinkronisasikan dan memberdayakan kemampuan guna melakukan pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Korban tindak pidana pencucian uang. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah kerja sama yang meliputi:

a) Pemberian perlindungan

Pemberian perlindungan ini dilakukan terhadap setiap orang yang melaporkan dan memberikan kesaksian tindak pidana pencucian uang diberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman

yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Prosedur perlindungan diajukan oleh PPATK kepada LPSK yang berkewajiban memberikan perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau korban tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak (PPATK dan LPSK) wajib menjaga kerahasiaan terhadap berbagai hal yang menyangkut aktivitas pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau korban tindak pencucian uang.

b) Tukar menukar data dan/atau informasi

Para pihak (PPATK dan LPSK) dapat melakukan tukar menukar data dan/atau informasi dalam hal adanya keterkaitan antara pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan antara PPATK dan LPSK dalam pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau korban tindak pidana pencucian uang. Permintaan atau pemberian informasi ini dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya PPATK dapat memberikan LPSK tentang informasi mengenai indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pencucian Uang serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian LPSK dapat memberikan kepada PPATK tentang data dan informasi terkait perlindungan saksi dan korban dan informasi lain yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis laporan atau pemenuhan permintaan informasi dari *Financial Intelligence Unit (FIU)* negara lain yang terkait dengan tindak pencucian uang sesuai permintaan PPATK.

c) Dukungan sarana prasarana

Dukungan sarana prasarana ini dilakukan oleh PPATK dan LPSK saling memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau korban tindak pidana pencucian uang.

d) Penyusunan produk hukum

Dalam dimensi ini, PPATK dapat meminta masukan dan saran dari LPSK dalam menyusun produk hukum yang materi muatannya terkait tugas dan kewenangan LPSK. Begitu juga LPSK dapat meminta masukan dan saran dari PPATK dalam menyusun produk hukum yang materi muatannya terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK.

e) Sosialisasi penelitian

Terhadap sosialisasi maka PPATK dan LPSK dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama atau sendiri-sendiri mengenai pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana pencucian uang serta sosialisasi ini dapat dilakukan dengan pihak lain. Kemudian terhadap penelitian maka PPATK dan LPSK dapat melakukan kegiatan penelitian secara bersama-sama atau

sendiri-sendiri dalam rangka membangun, membina dan mengembangkan kemampuan pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana pencucian uang serta penelitian ini juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain.

f) Pengembangan sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia oleh PPATK dan LPSK dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia baik secara bersama atau sendiri-diri untuk penyiapan, pembiaian dan peningkatan kemampuan dalam perlindungan bagi bagi pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana pencucian uang.

4. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor NK-18/VIII/2010/BNN, Nomor KEP-067/1.6/LPSK/08/2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Perlindungan Saksi, Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif antara BNN dan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada Saksi, Korban, dan/atau Pelapor terkait dengan kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan, tujuannya adalah terjalinnya komunikasi dan kerja sama antara BNN dengan LPSK dalam mewujudkan perlindungan saksi, korban dan/atau pelapor terkait dengan kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan terwujudnya perlindungan kepada saksi, korban, dan/atau pelapor pada setiap tahap dalam proses peradilan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Adapun ruang lingkup kesepahaman tersebut adalah kerja sama operasional yang meliputi:

- a) Upaya dan aktivitas perlindungan saksi, korban dan/atau pelapor pada setiap tahap dalam proses peradilan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- b) Upaya dan aktivitas perlindungan tersebut meliputi perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, keluarganya dan/atau harta bendanya, berkenaan dengan laporan dan/atau kesaksian baik sebelum, selama, maupun sesudah proses hukum peradilan pidananya.

Kemudian dalam nota kesepakatan ini juga diatur tentang kewajiban Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Badan Narkotika Nasional berkewajiban melaksanakan upaya dan aktivitas perlindungan saksi, korban dan/atau pelapor dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotik dan prekursor narkotika secara konsisten serta memberikan informasi dan

masukannya berkaitan dengan berbagai temuan dan hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan saksi, korban dan/atau pelapor dan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkewajiban memberikan konsultasi tentang proses perlindungan saksi, korban dan/atau pelapor kepada Badan Narkotika Nasional, menerima pemberitahuan dan permintaan Badan Narkotika Nasional berkaitan dengan perlindungan saksi, korban dan/atau pelapor serta mempersiapkan dan melaksanakan perlindungan saksi, korban dan/atau pelapor.

5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama.

Pada dasarnya, dalam peraturan bersama ini diatur tentang eksistensi dan perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menentukan peraturan bersama ini dimaksudkan menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dibidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama dalam perkara pidana.

Kemudian tujuan Peraturan Bersama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerja sama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bersama juga ditentukan adanya syarat perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi yang bekerja sama. Pasal 3 Peraturan Bersama menentukan bahwa syarat mendapatkan perlindungan pelapor dan saksi pelapor adalah:

- a. Adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;

- b. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
- c. Laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

Kemudian Pasal 4 sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan dihadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. Dalam hal pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis perlindungan hukum penanganan secara khusus dan penghargaan. Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan secara khusus dapat berupa pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerja sama ditahan atau menjalani pidana badan, pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka/terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap, penundaan penuntutan atas dirinya, penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau

tanpa menunjukkan identitasnya. Penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan/atau pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerja sama adalah seorang narapidana.

Berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bersama ditentukan bahwa perlindungan fisik dan psikis bagi pelapor atau saksi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pelapor atau saksi pelapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama ditentukan perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerja sama ditentukan perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerja sama diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum, atau hakim) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerja sama diputuskan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim). Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib menerima perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Dalam ketentuan Pasal 9 dijelaskan bahwa perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim). Pasal 10 Peraturan Bersama menentukan:

- 1) Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atas Pimpinan KPK;
 - b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja sama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;

- c. Permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerja sama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
- 2) Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Jaksa Agung atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutananya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang bekerja sama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- 3) Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerja sama, Jaksa Agung, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikutnya, dalam hal terjadi pembatalan mengenai perlindungan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Bersama dikarenakan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerja sama dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar;
- 2) Terhadap pelapor, saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerja sama yang memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- 3) Pembatalan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud.
- 4) Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal tersebut membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.¹⁰⁹

Dengan adanya nota kesepahaman, membuat antar lembaga menjalin hubungan yang lebih dekat guna menjamin perlindungan saksi, korban,

¹⁰⁹Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Op.Cit.*, hlm.80.

tersangka dan saksi pelaku. Untuk seorang saksi agar dapat diterima dalam program ini, perkara bersangkutan merupakan perkara yang signifikan, kesaksian yang diberikan saksi perlu bernilai tinggi untuk keberhasilan penuntutan dan tidak ada alternatif lain untuk mengamankan saksi secara fisik. Kondisi lain seperti psikologis saksi dan kemampuannya untuk mentaati peraturan dan larangan yang ditetapkan program juga menjadi faktor dalam perkembangannya, penerimaan perlindungan telah diperluas dari kejahatan mafia untuk juga memasukkan saksi-saksi dari kejahatan terorganisir lainnya.

Praktik perlindungan terhadap *Justice Collaborator* di negara Belanda mempergunakan mekanisme perjanjian saksi (*witness agreements*) yaitu perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dengan saksi untuk memberikan kesaksian dengan *reward*. Ketentuan saksi ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda Judul II, Bagian 4B-4D (Pasal 226 G – 226 L PKC) sejak tahun 2006. Dalam hukum pidana Belanda ada perbedaan cukup tajam antara perlindungan fisik dari saksi di satu sisi dan di sisi lain instrument untuk membuat perjanjian dengan saksi untuk memberikan kesaksian dalam pertukaran *reward*.¹¹⁰

Di Belanda, perjanjian saksi tidak dipermasalahkan hingga abad ke-19. Di tahun-tahun itu banyak perhatian tercurah pada perlawanan terhadap kejahatan terorganisir, dalam skala yang lebih luas dan spesifik perdagangan obat bius. Dalam perlawanan ini, polisi dan JPU merasa perlunya menggunakan perjanjian saksi untuk menguji saksi yang memungkinkan untuk bersaksi

¹¹⁰*Ibid.*, hlm.113.

melawan terdakwa teman mereka. Sebenarnya, dasar yang sah untuk ini tidak ada, tetapi Jaksa Penuntut Umum berkuasa untuk melakukan itu karena dia bertindak atas prinsip keleluasaan kekuasaan. Mahkamah Agung memberi persetujuannya pada argumentasi ini dengan begitu dia secara tidak langsung mengizinkan Jaksa Penuntut Umum membuat janji kepada saksi sebagai imbalan akan kesaksian, meskipun Mahkamah Agung meminta penyusunan undang-undang untuk menyediakan dasar hukum yang lebih spesifik dalam penggunaan perjanjian saksi. Keadaan ini berlangsung hingga 2006 sebelum perjanjian saksi dicantumkan dalam prosedur kode pidana kolonial. Kini dasar hukum untuk perjanjian semacam ini bisa ditemukan di Buku Kedua dari prosedur kode pidana judul III bagian 4B/4D.¹¹¹

Berdasarkan penunjukkan asal usul yang penting dari dewan pemberian surat kuasa publik dari kejaksan yang disebut pengarahan janji kepada saksi dalam kasus pidana. Pengarahan ini berisi peraturan yang lebih spesifik mengenai perjanjian saksi dari berbagai aspek dan harus dihargai sebagai *guide line* untuk Jaksa Penuntut Umum. Ini berarti, hakim boleh menganalisis apakah Jaksa Penuntut Umum bertindak sesuai dengan pengarahan ini dan jika tidak, hakim bisa menyatakan perjanjian ini tidak sah. Dalam perjanjian saksi Belanda, Jaksa Penuntut Umum hanya diperbolehkan untuk membuat perjanjian tersebut dalam kasus-kasus kejahatan serius, yaitu dalam kasus dengan tindak pidana yang diancam oleh setidaknya 8 (delapan) tahun penjara atau dugaan kejahatan yang diancam setidaknya 4 (empat) tahun penjara dan

¹¹¹*Ibid.*

yang dapat dianggap sebagai kejahatan terorganisir serius (Pasal 226 G Nominal 1 PKC).¹¹²

Di negara Belanda, saksi yang membuat kesepakatan dengan JPU tidak dapat memberikan kesaksian secara anonim. Hal ini sangat penting untuk menjamin perlindungan fisik saksi. Perlindungan diberikan oleh Badan Perlindungan Saksi. Ketika JPU melakukan negosiasi dengan saksi mungkin akan memperkenalkan dengan layanan perlindungan saksi untuk menilai perlunya langkah-langkah perlindungan fisik dari saksi dan kadang-kadang beberapa anggota keluarganya.

J.H. Crijns menyebutkan dalam perjanjian saksi bahwa” penghargaan atau reward yang dapat diberikan kepada saksi, asasnya tidak diperbolehkan untuk memberikan keringanan lebih besar 50% dari hukuman”. Ini berarti tidak mungkin mengabulkan keringanan melebihi batas yang bisa menghasilkan kebebasan total. Dalam dimensi ini, perjanjian sanksi negara Belanda sangat tegas mengaturnya. Aspek ini tidak berarti tidak ada bentuk imbalan lain yang bisa ditawarkan kepada saksi yang dianggap menyetujui perjanjian tersebut dengan Jaksa Penuntut Umum. Contohnya, diperbolehkan mengklaim keuntungan yang diperoleh secara tidak legal. Selain aspek yang telah disebutkan sesuai konteks di atas, Jaksa Penuntut Umum bisa menawarkan segala jenis imbalan yang lebih kecil seperti pemindahan ke penjara lain yang lebih dekat dengan keluarga saksi. Pada awalnya praktik perlindungan saksi di negara Jerman tidak dilakukan secara serentak. Perlindungan saksi baru

¹¹²*Ibid.*, hlm.114.

ditetapkan di seluruh Jerman sejak 1984. Menyusul pelaksanaan perlindungan saksi, Kantor Perlindungan Saksi yang pertama kalinya dibentuk di Hamburg. Sedangkan perlindungan saksi di Berlin didirikan pada 1989, sebagai bagian dari Pemberantasan Kejahatan di bidang Kejahatan terorganisasi di kepolisian.¹¹³

Perlindungan saksi di Jerman diatur dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman (*strafprozessordnung/StPO*), yang pada 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana dan Perlindungan terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Undang-undang ini menekankan pada hak-hak dalam proses pemeriksaan. Namun, *ZschG* ini kurang mengkoordinir hak-hak saksi secara khusus, seperti halnya hak-hak saksi dalam ancaman, yang seringkali merupakan saksi kunci atas tindak pidana berat.

Pada 2001 pemerintah Jerman mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap saksi, dan undang-undang ini hanya mengatur perlindungan saksi secara umum. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan antara saksi dengan saksi korban. Serta tidak mengatur tentang perlindungan saksi yang merupakan saksi pelapor (*whistleblower*). Undang-undang federal ini berlaku sejak 1 Januari 2002. Perlindungan saksi itu langsung dilakukan oleh aparat kepolisian negara bagian sendiri atau otoritas lain. *ZschG* ini dibuat dengan salah satu tujuan agar saksi

¹¹³Lihat Amir Ilyas dan Jupri, *Op.Cit.*, hlm.44.

yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti kejahatan terorganisasi (*organized crime*) contohnya, terorisme. Meskipun demikian, saksi tindak pidana yang lain juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Untuk itu, para saksi dan orang-orang terdekatnya pun harus diberikan perlindungan.¹¹⁴

Pemberian perlindungan saksi tidak hanya pada saat pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi juga mengikutsertakan saksi dan orang-orang terdekatnya pada Program Perlindungan Saksi pada kasus-kasus yang bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai.

Program perlindungan saksi meliputi usaha merelokasi saksi dan orang-orang terdekatnya, memberikan terapi Kesehatan mental, penyediaan lapangan kerja sementara di tempat baru tersebut, pemberian tunjangan hidup, dan lain-lain. Agar saksi dapat diikutkan dalam program perlindungan saksi ini, persyaratan utamanya adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana berat, tanpa adanya perlindungan bagi saksi terkait sulit mengadili perkara tersebut.¹¹⁵

Terdapat beberapa model ideal perlindungan bagi *justice collaborator* ke depan yaitu model semi tertutup dan model tertutup.¹¹⁶ Praktik perlindungan bagi *justice collaborator* di Indonesia masih menggunakan model semi tertutup. Kerahasiaan identitas sebagai syarat utama perlindungan bagi *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i

¹¹⁴*Ibid.*, hlm.44.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm.45.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm.121.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi “saksi dan korban berhak dirahasiakan identitasnya”. Faktanya hampir semua identitas *justice collaborator* setelah ditetapkan oleh penegak hukum dengan cepat tersebar melalui media elektronik maupun cetak.

Selain bocornya nama-nama saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap perkara korupsi. Model semi tertutup perlindungan bagi *justice collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 poin 9 huruf b menyatakan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) antara lain:

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Namun, dari model perlindungan diatas terdapat dampak negatif bagi *justice collaborator* dan keluarganya. Maka munculah model tertutup perlindungan *justice collaborator* yaitu model yang merahasiakan nama pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pemyarakatan dengan menggabungkan komponen *criminal justice system*. Dampak positif dari model ini meminimalisir ancaman-ancaman baik yang sifatnya fisik maupun psikis kepada *justice collaborator* beserta keluarganya. Sehingga *justice collaborator* merasa aman dan terlindungi.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cenderung memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersangka atau terdakwa maupun terpidana. Perlindungan terhadap kepentingan saksi maupun korban meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban akan tetapi beberapa hak dalam undang-undang ini sering diabaikan dalam penegakan hukum.

Pengabaian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi maupun korban tindak pidana cenderung akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Padahal aparat penegak hukum membutuhkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana khususnya yang dikualifikasi sebagai kejahatan terorganisasi. Pengabaian untuk memberikan perlindungan hukum tersebut juga terjadi pada *justice collaborator*. Hal inilah yang menjadi penyebab tidak maksimalnya keterlibatan *justice collaborator* dalam penangkapan suatu tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan terorganisasi.

Justice Collaborator dalam UNCAC diatur pada ketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan (3) yang merupakan penanganan kasus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan dirinya. Pasal 37 ayat (2) UNCAC menentukan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau

penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.” Adapun Pasal 37 ayat (3) UNCAC menentukan bahwa “setiap warga negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan Kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (untuk selanjutnya disebut UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC. *Justice collaborator* dalam UNTOC diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang pada prinsipnya merupakan penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisasi. Pasal 26 ayat (2) menentukan:

“Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang tepat, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini”. Adapun Pasal 26 ayat (3) menentukan:

“Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada seseorang yang memberikan kerja sama yang substansial

dalam penyelidikan atau penuntutan pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini”.

Menurut Pasal 24 UNTOC, negara-negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya yang dimaksud termasuk perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi dan penerapan peraturan pembuktian yang mengizinkan pemberian kesaksian dengan cara yang memastikan kesaksian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 UNCAC dan Pasal 26 UNTOC tersebut di atas maka ada beberapa bentuk penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Adapun beberapa bentuk penghargaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi hukuman seorang pelaku yang bekerja sama secara substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana terorganisasi. Mengurangi hukuman merupakan penghargaan yang paling rasional untuk *justice collaborator* dengan pertimbangan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, merupakan kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan *justice collaborator* atas dasar adanya hubungan transaksional mengingat aparat penegak hukum mudah terpengaruh akan janji untuk mendapatkan sesuatu dan adanya kecendrungan tidak profesional. Pengurangan hukuman merupakan pilihan bentuk yang paling sering diberikan kepada *justice collaborator* akan tetapi beberapa negara juga memberikan pengampunan atau kekebalan hukum.
- b. Memberikan kekebalan dari penuntutan bagi *justice collaborator*. Kekebalan hukum dari penuntutan merupakan bentuk penghargaan yang paling tinggi bagi *justice collaborator*.

Kekebalan hukum dari penuntutan tentunya hanya diberikan dalam keadaan tertentu seperti keselamatan *justice collaborator* dan keluarganya akan sangat terancam apabila identitasnya diungkap ke publik melalui mekanisme peradilan pidana. Kondisi seperti ini sangat dimungkinkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan melibatkan mafia seperti yang terjadi di negara Meksiko. Adapun di Indonesia, pemberian kekebalan dari penuntutan bagi saksi pelaku yang bekerja sama belum saatnya untuk diterapkan mengingat sumber daya manusia aparat penegak hukum di Indonesia yang cenderung untuk tidak profesional atau menyalahgunakan wewenang sehingga kekebalan hukum cenderung akan digunakan untuk kepentingan transaksional.

Beberapa konvensi internasional menunjukkan dan mengatur *justice collaborator* merupakan instrument dalam penegakan hukum pidana yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisasi. *Rewards* menjadi satu komponen penting bagi *justice collaborator* karena ia telah membantu aparat penegak hukum dengan mengambil atau menempatkan resiko kepada dirinya dan keluarga. Berdasarkan beberapa konvensi internasional di atas maka ada beberapa alternatif *rewards* yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* yaitu tidak ada penuntutan pidana terhadap dirinya atau kekebalan hukuman; pengurangan sanksi pidana dan perlakuan khusus sebagai keuntungan bagi dirinya dalam proses peradilan seperti tidak dilakukan penahanan atau tahanan kota atau rumah, pembebasan bersyarat.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti korupsi, terorisme, narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat

terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Sehingga membutuhkan partisipasi publik dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Meningkatkan partisipasi publik hanya dapat dilakukan apabila tercipta iklim yang kondusif melalui perlindungan hukum serta pengakuan khusus kepada mereka yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana yang bersifat terorganisir secara efektif. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 juga didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) *United Nations Convention Against Corruption* dan Pasal 26 *United Nations Convention On Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang mengatur perlakuan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama. Berdasarkan butir C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, perlakuan khusus sebagai bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama dalam penjatuhan pidana adalah

Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus sebagai bentuk penghargaan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama lahir karena beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikualifikasi sebagai kejahatan terorganisir memuat ketentuan pidana minimal khusus.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung beranggapan *justice collaborator* merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penghargaan terhadap *justice*

collaborator akan sulit diterapkan apabila dasar hukum yang digunakan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Jaksa Penuntut Umum tentu akan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan ketentuan *justice collaborator* harus diatur dalam undang-undang sehingga aparat penegak hukum memiliki pandangan yang sama dalam memberikan perlindungan hukum kepada *justice collaborator*.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud merupakan bentuk keadilan dalam memberikan penghargaan kepada *justice collaborator*. Pengurangan hukuman bagi *justice collaborator* dalam praktik peradilan pidana diwujudkan melalui penjatuhan pidana berupa pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang diungkap tersebut. Praktik pidana penjara bagi *justice collaborator* yang lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya sudah sering diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan akan tetapi terdapat pula *justice collaborator* yang pidananya sama dengan terdakwa lainnya. Putusan yang menjatuhkan pidana yang sama antara *justice collaborator* dengan terdakwa lainnya secara hukum bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban akan tetapi tidak menimbulkan akibat hukum apapun karena pengaturan *justice collaborator* di Indonesia masih setengah hati.

Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 cenderung menimbulkan permasalahan hukum baru dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* karena salah satu syarat dalam pengajuan *justice collaborator* adalah saksi pelaku bukan pelaku utama. Persyaratan bukan pelaku utama merupakan syarat yang tepat dan sangat logis secara hukum, namun persoalannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memuat kriteria pelaku utama. Kekosongan pengaturan mengenai kriteria pelaku utama tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat dibuktikan dalam beberapa kasus penuntut umum yang berpendapat bahwa terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama akan tetapi majelis hakim pemeriksa perkara justru menyatakan sebaliknya yakni terdakwa merupakan pelaku utama sehingga tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Praktik penanganan hukum yang terjadi berkaitan dengan *justice collaborator* tentu akan sangat merugikan aparat penegak hukum itu sendiri. Adanya perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan majelis hakim pemeriksa perkara karena tidak ada kriteria baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaku utama. Penyidik maupun penuntut umum merupakan pihak yang tahu mengenai keterlibatan tersangka atau terdakwa dalam mengungkap suatu tindak pidana sedangkan majelis hakim pemeriksa perkara hanya mengetahui fakta-fakta yang telah dimuat dalam berkas perkara

penyidikan maupun fakta tambahan dalam persidangan sehingga ada kecendrungan untuk menolak status yang diberikan kepada terdakwa sebagai *justice collaborator* apabila tidak ada kriteria baku mengenai *justice collaborator*.¹¹⁷ Dengan demikian maka dalam rangka pembaharuan hukum perlindungan saksi pelaku yang bekerja sama maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dan diatur adalah kriteria pelaku utama. Hal ini untuk mencegah terjadinya perbedaan pendapat antara penuntut umum dan majelis hakim pemeriksa perkara mengenai status dan kedudukan saksi pelaku yang bekerja sama.

Selain itu, *justice collaborator* seharusnya diatur dalam undang-undang tersendiri karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perlindungan saksi dan korban sehingga tidak tepat apabila diatur dalam satu undang-undang. *Justice collaborator* merupakan pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum melalui kesaksiannya untuk membongkar suatu tindak pidana sedangkan saksi dan korban merupakan pihak yang mengetahui perihal terjadinya tindak pidana atau merasakan akibat dari tindak pidananya. Di samping itu, *justice collaborator* tidak diperuntukkan untuk semua jenis tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana serius atau terorganisasi.¹¹⁸ Ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku hal ini ditemukan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di

¹¹⁷*Ibid.*, hlm.39.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm.40.

dalam perkara pidana tertentu yaitu sifat Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya undang-undang.

Meskipun saksi pelaku atau *justice collaborator* sudah diatur di dalam peraturan-peraturan dia atas namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala lainnya dalam bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*:

1. Kendala Peraturan Perundang-Undangan

Dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat sumir, parsial dan sektoral sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan lain sebagainya.

Pada ketentuan sebagaimana konteks diatas, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *whistleblower* maupun *justice collaborator* tidak dikategorisasikan sebagai melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.

Dalam hukum positif Indonesia, belum diatur secara integral tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi *whistleblower* maupun *justice collaborator* dalam mengungkapkan fakta tersebut apakah dapat diklasifikasikan sebagai mengungkapkan fakta yang dilarang, bertentangan, melawan hukum, melampaui kewenangan dan/atau adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang membahayakan kepentingan negara atau kepentingan publik.

Kendala berikutnya dari perspektif peraturan perundang-undangan adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa yang telah diungkapkan. Secara global kriminalisasi atas resiko dari tersebut dapat berupa pencemaran nama baik, memproses *justice collaborator* secara kurang adil dalam artian diproses lebih dahulu dari pelaku yang dilaporkannya, kemungkinan mendapat ancaman yang lebih berat serta dicari-carinya kesalahan atau tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*.

Konsekuensi logis aspek demikian, ketika seseorang akan menjadi *whistleblower* maupun *justice collaborator* akan diliputi perasaan takut akan adanya balas dendam, timbulnya persepsi kurangnya kepercayaan pada kemampuan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab untuk bertindak atas laporan yang disampaikan oleh seorang *whistleblower* maupun *justicecollaborator* sehingga aspek ini merupakan kendala terpenting untuk mendukung eksistensi *whistleblowing*. Oleh karena itu, sangat urgen sifatnya untuk tidak hanya melindungi individu agar bersedia menjadi *whistleblower* maupun *justice collaborator*, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut dan investigasi pengungkapan laporan secara memadai, proporsional dan independen.

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah diatur, akan tetapi dimensi ini juga menimbulkan persoalan tersendiri seperti tuntutan tersebut apakah hanya sebatas pencemaran nama baik ataukah juga dapat mencakup terhadap perkara yang dilaporkannya. Selain itu, ketentuan tersebut hanya mengatur bentuk penghargaan yang bersifat terbatas khusus hanya peringanan hukuman, bersifat fakultatif dan bukan merupakan kewajiban serta tidak dapat diprediksikan dari awal karena kewenangannya hanya pada hakim. Selain itu, aturan konteks di atas menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terdapat pasal yang sama dalam ayat (2) terdapat kata “saksi yang juga tersangka” merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹⁹

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 disebutkan bahwa “setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan “perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan”.

¹¹⁹*Ibid.*

Ketentuan konteks di atas, juga mempunyai implikasi akan terkendalanya bagaimana cara efektif dan efisien dalam melakukan pengungkapan kasus terhadap perkara bersifat *organized crime* yang umumnya dilakukan oleh “pelaku kelas kakap” khususnya terhadap pelaku utama, aset tindak pidana, modus operandi dan jaringan tindak pidana sehingga kemungkinan eksistensi ketentuan tersebut dapat menjadi sebuah batu sandungan apabila ingin diterapkannya konsep *plea bargaining system* terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral.

2. Kendala Kelembagaan

Sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif kendala kelembagaan adalah lembaga mana yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Dimensi ini perlu mendapat atensi yang penting oleh karena korelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan efektif dan di sisi lain lainnya seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* nantinya. Secara tegas dengan lain perkataan dapat disebutkan bahwa apakah lembaga-lembaga sebagaimana konteks di atas, di luar sistem peradilan pidana dapat memberi keringanan hukuman terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*.

Kemudian dari perspektif kelembagaan ini problem lainnya yang dapat muncul kepermukaan adalah problem kewenangan yang berkorelasi dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Misalnya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam konteks pemberian perlindungan terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* dimana pelaksanaan tugas tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi) khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Konsekuensi logisnya, diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi dan tugas serta kordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktek dan pelaporan terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*.

Idealnya memang dari kajian perspektif kendala kelembagaan hendaknya dibuat peraturan tentang lembaga khusus yang hanya mengatur *whistleblower* maupun *justice collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral seperti di Amerika Serikat dengan *The U.S. Office of Special Counsel (OSC)*, sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Konsekuensi logis dimensi ini, memang diperlukan

adanya sebuah pembaruan sistem hukum pada umumnya dan khususnya pembaruan tentang ketentuan hukum acara pidana yang sesuai dengan jiwa, sistem, kultur masyarakat Indonesia yang berkorelasi dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Kendala Kerja sama Antar Lembaga

Pada dasarnya, kehadiran *whistleblower* maupun *justice collaborator* dalam mengungkapkan suatu kasus apalagi yang bersifat *organized crime* sangat dibutuhkan mengingat perannya sangat sentral dan urgent. Kerja sama *whistleblower* maupun *justice collaborator* dengan aparat penegak hukum dapat mempermudah tugas pengungkapan suatu tindak pidana serius dan atau terogansir yang bersifat *organized crime* terlebih lagi khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umum (*openbare orde*) atau negara. Konsekuensi logisnya, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengungkapan atau pelaporan suatu tindak pidana, yaitu dengan cara memberi jaminan dan perlindungan kepada *whistleblower* maupun *justice collaborator* karena tanpa adanya peran tersebut sangat sulit untuk mengungkapkan kejahatan teroganisir yang bersifat *organized crime* dimana lazimnya kesulitan tersebut timbul karena lemahnya dukungan alat bukti/barang bukti yang diperoleh disebabkan keterbatasan aparat penegak huku mendapatkan alat bukti yang cukup signifikan untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut.

Dengan tolak ukur diuji dari peraturan perundang-undangan seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan maka dimensi ini juga merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *whistle blower* maupun *justice collaborator* dengan kewenangannya masing-masing maka relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpah tindih dalam melakukan proses penanganan laporan. Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut relatif akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antara penegak hukum satu dengan lainnya, kemudian ditambahkan lagi belum memadainya sistem hukum, penanganannya menjadi bersifat sektoral dan tidak adanya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut dalam suatu sistem peradilan pidana.

Misalnya, problematika dan tumpang tindih terhadap aspek siapakah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* atau juga dapat belum diaturnya tentang mekanisme, sistem dan pola pertanggungjawaban untuk melindungi pelapor. Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia terhadap laporan yang menyangkut tindak pidana korupsi dilindungi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian, tindak pidana pencucian uang dilindungi oleh PPATK dan kepolisian. Akan tetapi, menjadi pertanyaan

lembaga manakah yang akan melindungi terhadap pelapor tentang tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*), perdagangan narkoba (*drug trafficking*) dan lain sebagainya.

Memang, idealnya dengan banyaknya lembaga yang menangani adanya pelaporan terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar lembaga sehingga menjadi efektif, efisien dan tepat guna. Selain itu, dibutuhkan pula peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan cara mendorong kerja sama di bidang perlindungan terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Apabila aspek ini dilakukan maka diharapkan dalam praktiknya dilapangan dapat menutup segala kemungkinan terhadap kendala dan persoalan yuridis yang timbul dalam tahap implementasinya.¹²⁰

Berdasarkan kendala-kendala di atas, Perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku atau *justice collaborator* belum sepenuhnya mengatur mekanisme dan prosedur yang dapat mengungkap fakta bahwa saksi pelaku tidak melakukan fitnah dan memberikan keterangan palsu. Kemudian untuk peraturan terkait saksi pelaku atau *justice collaborator* diperlukan aturan pokok yang seharusnya sudah di tuangkan di dalam pembaruan hukum acara pidana. Selanjutnya untuk kerja sama antar lembaga diperlukan koordinasi yang lebih efektif dan efisien.

¹²⁰*Ibid.*, hlm.116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saksi pelaku atau *justice collaborator* tidak dapat diikutsertakan dalam setiap kasus tindak pidana. Dalam hal ini, hanya beberapa kasus saja yang sifatnya terorganisir dimana saksi pelaku atau *justice collaborator* bisa muncul atau dapat diikutsertakan dalam suatu pembuktian tindak pidana untuk mengungkap kejelasan tindak pidana. Menurut penulis peraturan hukum *justice collaborator* diberi tempat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena berkaitan dengan proses peradilan pidana di Indonesia.

2. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia, telah diatur di dalam undang perlindungan saksi dan korban dibawah naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* masih minim, dimana di dalam beberapa kasus, *justice collaborator* yang seharusnya dilindungi menjadi terabaikan. Kenyataannya, *justice collaborator* memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sudah seharusnya *justice collaborator* diberikan perlindungan yang maksimal baik itu berupa penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan sampai dengan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

B. Saran

1. Dengan adanya saksi pelaku atau *justice collaborator*, diharapkan penyidik lebih bekerja keras dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya yang terorganisir sehingga proses pembuktian berjalan lebih cepat dan tepat sasaran dimana menghasilkan kepastian hukum dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir.
2. Untuk kedepannya harapan penulis perlindungan hukum *justice collaborator* dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga tercapai tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dengan diadakannya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan memberi penjelasan dan karakteristik yang lebih rinci terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* sehingga tidak membuat multitafsir oleh masyarakat dan penegak hukum itu sendiri.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Sofyan dan Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Rajagrafindo.
- C. S. T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dominikus Rato. 2017. *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Halim HS & Erlies Septiana Nurbaini. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayatullah. 2021. *Filosofi Justice Collaborator*, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mardjono Reksodiputro. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhadar et. All. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara.

- Johhny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Whistle Blower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: PT Alumni.
- Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Laporan Penelitian Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Octo Iskandar. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta,: Gajah Mada University Press.
- Rahman Amin. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Taufik Yahya. Dkk. 2022. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi*.

B. Jurnal

- Ahmad Dahlan, Usman, Herry Liyus, “Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang”, Pampas: Journal of Criminal Law Nomor 1 Volume 2 Februari 2021, Dengan situs: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12171>.
- Ayu Diah dan Ni Nengah, “Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana ”, Vol 7, No 5, 2018, Dengan situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.

Dani Diyaulhad Dkk, “*Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana*”, Openjournal.unpam.ac.id, Jurnal IKAMAKUM Volume 2 Nomor 1, 2020,
 Dengan situs :
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22951>.

Diana Yusyanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Jurnal Penelitian Hukum Volume 20 Nomor 4, Desember 2020,
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/search?subject=perlindungan%20hukum>.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido Volume 01 Nomor 01, Juli 2019, hlm.14, Dengan situs:
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>,
 diakses tanggal 11 Februari 2024.

Kadek Indri Renitayani dan I Made Dedy Priyanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal*”, Jurnal Kertha Volume 8 Nomor 5,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/64353/36528>.

Prasetyo Margono, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, Jurnal Independent Volume 5, Nomor 1, 2017,
<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/65/63>.

C. Disertasi

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dikutip oleh Sahuri Lesmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

D. Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 2002.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Peraturan Kepolisian RI No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Internet

Bagian Hukum JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, jdih.sukoharjokab.go.id, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=KBBi%20mengartikan%20perlindungan%20sebagai%20hal%,dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20pemerintah>.

Bella Novita Sari Naibaho, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (human trafficking), (studi kasus putusan no:742/pid.sus/2016/pn.mdn,* <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/11400/1/148400009%20-%20Bella%20Novita%20Sari%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tanggal 21 September 2023.

Edo/mad, “Vincent, Justice Collaborator Kasus Pajak PT Asian Agri Bebas”, [tempo.co https://news.detik.com/berita/d-2139736/vincent-](https://news.detik.com/berita/d-2139736/vincent-)

justice-collaborator-kasus-pajak-pt-asian-agri-bebas, diakses tanggal 03 Maret 2024.

Fathur Rachman, “Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator”, *tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>, diakses tanggal 03 Maret 2024.

Heru Purwadi Hardijanto, “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan”, <https://media.neliti.com/media/publications/23576-ID-perlindungan-hukum-saksi-dan-korban-dalam-proses-perkara-pidana-di-pengadilan.pdf> diakses tanggal 26 September 2023.

Maya Ayu dan Arkhelaus W, “Tiga Terdakwa Korupsi E-KTP Ini Telah Jadi Justice Collaborator”, *tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1040470/tiga-terdakwa-korupsi-e-ktp-ini-telah-jadi-justice-collaborator>, diakses tanggal 02 Maret 2024.

Maryam Mazaya, “Perlindungan Hukum : Pengertian Serta Perbedaannya dengan Penegakan Hukum”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716361/perlindungan-hukum-pengertian-serta-perbedaannya-dengan-penegakan-hukum>, diakses tanggal 21 September 2023.

Meiri Isnaeni, “Keserupaan Kata”, <https://mediaindonesia.com/weekend/420810/keserupaan-kata#:~:text=Seperti%20yang%20sering%20kita%20dengar,berasal%20dari%20kata%20dasar%20baru>, diakses tanggal 02 Oktober 2023.

Mok.nrl, “Mengenal Justice Collaborator alias Pelaku Pembuka Aib”, *detiknews*, Mei 2012, <https://news.detik.com/berita/d-1908946/mengenal-justice-collaborator-alias-pelaku-pembuka-aib>.

Nurhadi, “Inilah 4 Kasus Terbesar yang Terbongkar Karena Bantuan Justice Collaborator”, *tempo.co*, 11 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>, diakses tanggal 11 Februari 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/lindung> dan <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 21 September 2023.

Tim Redaksi Kompas, “*Delik adalah Tindak Pidana, Ini Macamnya*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/12/070000465/delik-adalah-tindak-pidana-ini-macamnya?page=all>, diakses tanggal 22 September 2023.

Willa Wahyuni, “*Justice Collaborator : Dasar Hukum, Hak dan Perlindungannya*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/>, diakses tanggal 03 September 2023.